

**ANALISIS TERHADAP HAK NASAB ANAK TEMUAN DI  
YAYASAN PANTI ASUHAN CACAT GANDA AL-RIFDA  
SEMARANG  
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Progam Strata 1 (S.1)

Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh :

**Lila Hanifa**

132111112

**JURUSAN HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2018**

**Drs.H, Ahmad Ghozali, M.S.I**

Jl. Suburan Barat No.171 RT 05 RW 02 Mranggen Demak

**Yunita Dewi Septiana, MA**

Perum BPI N/11 Ngaliyan Semarang

---

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4(empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdi. Lila Hanifa

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

**Nama :** Lila Hanifa  
**NIM :** 132111112  
**Jurusan :** Ahwal al-Syakhsiyah  
**Judul Skripsi :** Analisis Terhadap Hak Nasab Anak Temuan di Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda Semarang.

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Pembimbing I



Drs.H.Ahmad Ghozali, M.S.I  
NIP.19530524 199303 1001

Semarang, 12 Januari 2018

Pembimbing II



Yunita Dewi Septiana, MA.  
NIP.19760627 200501 2 003



KEMENTERIAN AGAMA R.I  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)  
7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

### PENGESAHAN

Skripsi Saudara : **Lila Hanifa**  
NIM : **132111112**  
Judul : **Analisis Terhadap Hak Nasab Anak Temuan di Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda Semarang.**

Telah dimuqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2017/2018.

Semarang, 15 Februari 2018

Ketua Sidang/Penguji

Sekretaris Sidang/Penguji

  
Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D  
NIP.195906061989031002  
Penguji Utama I

  
Yunita Dewi Septiana, MA  
NIP. 197606272005012003  
Penguji Utama II

  
Moh. Arifin S. Ag., M.Hum  
NIP.197110121997031002

  
Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum  
NIP/ 195601011984032001

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Drs.H.Ahmad Ghozali, M.S.I  
NIP.19530524 199303 1001

  
Yunita Dewi Septiana, MA.  
NIP.19760627 200501 2003

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### 1. Konsonan tunggal

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	’
29	ي	Y

## 2. Vokal pendek

أ = a    كَتَبَ    kataba  
qāla

إِ = i    سِئِلَ    su'ila  
qīla

أُ = u    يَذْهَبُ    yažhabu  
yaqūlu

## 3. Vokal panjang

أَا = ā    قَال    قَالَ

أِي = ī    قِيلَ    قِيلَ

أُو = ū    يَقُولُ    يَقُولُ

## 4. Vocal Rangkap

أَيَّ = ai    كَيْفَ    kaifa

أَوْ = au    حَوْلَ    ḥaula

## 5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Syamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَن = al-Rahmān

الْعَالَمِينَ = al-'Ālamīn

## MOTTO

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ  
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا  
أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

رَّحِيمًا

*“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, berkat do'a dan segala kerendahan hati, maka karya tulis skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, untuk:

1. Yang tersayang kedua orang tuaku, Bapak Supriyadi dan Ibu Siti Kasmanah yang selalu menyayangiku, menyemangatiku, memotivasiku dan berusaha keras memberikanku pendidikan hingga di Perguruan Tinggi.
2. Yang terhormat Bapak Drs.H.Ahmad Ghazali, M.S.I dan Ibu Yunita Dewi Septiana, MA yang telah bersedia membimbing dan menasihati.
3. Ibu Anthin Lathifah, M. Ag. selaku Ketua jurusan Hukum Perdata Islam. Dan Ibu Yunita Dewi Septiana M.A selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Kakak-kakakku tersayang Musyidah dan Ahmad Ali Zamroni yang selalu memberikan semangat dan mendukung kesuksesanku.
5. Seorang Sahabat Hati yang selalu menjadi penyemangat, terkadang menjadi sahabat juga motivator yang sok bijak.
6. Sahabat-sahabatku senasib seperjuangan di UIN Walisongo Semarang terkhusus Inaya, Anisah, Affan, Odie, Fina, Muna,

Ulfatin, Astuti, Millati, Mbak Zulfa yang selalu memberikan bantuan, dukungan dan support.

7. Teman-teman senasib seperjuangan ASD angkatan 2013 yang selalu memberikan semangat dan keceriaan selama kita bersama.
8. Kepada Ibu Rahma Faradhila dan Ibu Paula Nene dari Al-Rifda yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Januari 2018



**Lila Hanifa**

## ABSTRAK

Di dalam syari'at Islam telah diperintahkan kepada umatnya agar berbuat saling menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan, diantaranya dengan memungut/ merawat/ menjaga anak temuan, karena dengan merawat / memelihara kehidupan manusia maka seolah-olah telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Permasalahan anak temuan telah dibahas di beberapa kitab fiqih dan literatur buku yang dikenal dengan istilah *al-laqīṭ*. *Al-laqīṭ* adalah seorang anak yang hidup, yang dibuang oleh orang tuanya atau keluarganya karena mereka takut kemiskinan, atau karena lari dari tuduhan zina dan lari dari tanggung jawab. Dalam arti anak yang tidak jelas asal-usulnya dan juga orang tuanya tidak diketahui keberadaannya. Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda Semarang adalah yayasan panti asuhan yang mengasuh anak-anak yang tidak diketahui jelas siapa nasabnya, Al-Rifda merupakan lembaga yayasan yang telah legal dan terdaftar secara hukum, sudah terpercaya dan diawasi serta dipantau oleh pemerintahan dalam menjalankan kegiatan di Al-Rifda.

Permasalahannya di sini adalah bagaimana jika anak temuan tersebut yang ditemukan dan kemudian diasuh oleh yayasan panti asuhan dapat memperoleh hak nasab mereka, sebagai anak Negara yang berhak juga atas identitas yang sah menurut peraturan hukum Indonesia. Oleh karena itu dalam skripsi ini penulis tertarik membahas analisis terhadap hak nasab anak temuan di Yayasan Panti Asuhan

Cacat Ganda Al-Rifda Semarang. Al-rifda mengasuh anak-anak temuan yang mayoritas tanpa identitas, usaha pemerolehan hak nasab yang dilakukan oleh al-rifda untuk memberikan nasab dengan identitas yang sah belum berhasil. Kemudian penulis juga membahas bagaimana analisis hukum Islam tentang hak nasab anak temuan.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut dianalisis dengan menggunakan penelitian kualitatif.

Pemerolehan hak nasab anak temuan di Yayasan Panti Asuhan Al-Rifda Semarang belum berhasil didapatkan meski usaha dan upaya telah dilakukan pihak Al-Rifda semampu mereka, karena banyak hambatan yang dialami antara lain, lamanya pemrosesan, ribetnya kepengurusan permohonan akta kelahiran sebagai bukti autentik yang menunjukkan nasab yang sah.

Kata kunci: **Hak Nasab Anak Temuan, Hukum Islam, Undang-undang**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan inayah-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad saw beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul: **“Analisis Terhadap Hak Nasab Anak Temuan di Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda Semarang.”** disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis meyakini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menghaturkan terima kasih sebagai penghargaan atas partisipasinya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Drs.H.Ahmad Ghazali, M.S.I selaku Dosen pembimbing I dan Ibu Yunita Dewi Septiana, MA selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

3. Bapak Dr. H. Arif Junaidi, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Ibu Anthin Lathifah, M. Ag. selaku Ketua jurusan Hukum Perdata Islam. Dan Ibu Yunita Dewi Septiana M.A selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, yang telah memberikan bekal Ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.
7. Bapak/ Ibu dan seluruh karyawan perpustakaan UIN Walisongo Semarang maupun perpustakaan Fakultas di lingkungan UIN Walisongo Semarang, terimakasih atas pinjaman buku-buku referensinya.
8. Segenap teman-teman Program khusus konsentrasi *Ahwal al-Shakhsiyah* angkatan 2013.
9. Berbagai pihak yang secara tidak langsung telah membantu dari segi materi maupun dukungan dalam penyusunan skripsi ini

Penulis tidak bisa membalas jasa kepada mereka semua kecuali ucapan terima kasih dan permintaan maaf. Tak lupa penulis

mendoakan semoga Allah SWT menerima dan membalas segala amal kebajikan serta memberi kelancaran segala urusan mereka. Amiin.

Alhamdulillah dengan segala daya dan upaya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang tentunya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Akhirnya penulis hanya memohon petunjuk dan perlindungan serta berserah diri kepada Allah SWT.

Semarang, 12

Januari 2018

Penulis

**Lila Hanifa**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>DEKLARASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II: LANDASAN TEORI</b>	
A. Tinjauan Mengenai Anak Temuan .....	17
1. Pengertian Anak Temuan .....	17
2. Kedudukan Anak Temuan .....	22
3. Dasar Hukum memelihara Anak Temuan .....	29
B. Tinjauan Hukum Tentang Anak Temuan.....	37
1. Pengertian Nasab.....	37

2. Dasar Hukum Penasaban Anak Temuan dan Implikasinya.....	41
--	----

### **BAB III OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda Semarang.....	51
1. Sejarah Singkat .....	51
2. Letak Geografis .....	53
3. Dasar Hukum. ....	53
4. Visi dan Misi.....	54
5. Struktur Organisasi. ....	54
6. Profil Lembaga .....	54
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Panti Asuhan .....	55
C. Upaya Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda Semarang Dalam Pemerolehan Hak Nasab Anak Temuan.....	57
D. Profil Anak Temuan di Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda Semarang.....	66

### **BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN**

A. Analisis Terhadap Pemerolehan Hak Nasab Bagi Anak Temuan di Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda Semarang.....	71
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Nasab Anak Temuan di Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda Semarang.....	79

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	89
B. Saran.....	90
C. Penutup.....	92

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **RIWAYAT HIDUP**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Menurunnya moral masyarakat di era sekarang, membawa dampak yang sangat memilukan terhadap kehidupan seseorang, dengan adanya sikap tidak bertanggung jawab baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, hilangnya sikap peduli orang tua terhadap hidup anaknya. Akhir-akhir ini sering mendengar dan melihat dalam pemberitaan di media masa baik media cetak maupun media elektronik tentang kasus anak yang ditinggal di rumah sakit, dibuang di tempat sampah, di depan rumah orang lain, di jalan-jalan dan di tempat-tempat lainnya untuk melepaskan tanggung jawab terhadap anak yang dilahirkannya.

Islam telah menyeru kepada umatnya agar saling menolong diantara sesama dalam kebaikan dan ketakwaan, diantaranya dengan memungut/merawat/menjaga anak temuan, karena perilaku tersebut merupakan salah satu kebaikan diantara berbagai kebaikan yang disyariatkan oleh Islam. Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠١﴾

*Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.(QS.Al-Maidah:2)<sup>1</sup>*

Memelihara kehidupan berarti menghilangkan kesulitan semua orang, sama saja memberi kesejahteraan kepada mereka. Selain itu, anak adalah seorang manusia yang wajib dijaga jiwanya, seperti ketika ada orang yang sangat membutuhkan makanan, kita wajib membantunya, maka mengambil anak temuan lebih utama. Oleh karena itu, para ulama mewajibkan bagi yang menemukannya untuk mengambil jika tidak ada lagi orang selain dirinya.<sup>2</sup>

Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Allah SWT, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri setiap anak melekat hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

---

<sup>1</sup> DEPAG RI, *Alquran dan Tafsirnya 2*, (Semarang: CV Wicaksana, 1993), hlm:382-383

<sup>2</sup> Andi Syamsu Alam dan M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm:192

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.<sup>3</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah dicantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga dan masyarakat, pemerintah dan Negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Meskipun demikian, hal tersebut masih dianggap perlu adanya perlindungan khusus untuk anak karena perlindungan anak merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Agama Islam memelihara keturunan, agar jangan sampai terisa-sia, jangan didustakan dan jangan dipalsukan. Islam menetapkan bahwa keturunan itu menjadi Hak Anak, anak akan dapat menangkis penghinaan, atau musibah terlantar, yang mungkin menimpa dirinya. Hukum-hukum mengenai keturunan ditetapkan sebagai peraturan umum, yang disebut “Hak Allah” yang bertujuan menjaga keturunan dari setiap keonaran dan keagura-raguan sehingga keluarga dapat dibangun dan dengan demikian diketemukanlah himpunan-himpunan kaum keluarga, yang ditegakkan diatas dasar keturunan yang kuat, yang akan mengikat satuan-satuan

---

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat 12 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

keluarga itu dengan ikatan yang kuat, dan didalamnya ada kekuatan kebenaran, yang tarik-menarik antara darah yang satu dengan yang lain.<sup>4</sup>

Anak temuan (*al-laqīṭ*), menurut bahasa yaitu seorang anak yang ditinggalkan orang tuanya di jalan.<sup>5</sup> Sedangkan menurut istilah, *al-laqīṭ* adalah anak kecil yang terlantar di jalan raya, masjid atau tempat-tempat selain itu, tidak mempunyai penanggung jawab yang pasti, meskipun sudah tamyiz karena anak semacam ini perlu mendapat pembinaan.<sup>6</sup>

Para ahli fiqih menetapkan bagi yang menemukan anak tersebut wajib (kifayah) mengambilnya.<sup>7</sup> Pada kenyataannya, banyak orang yang tidak mengambil dan memungut bahkan meninggalkannya, padahal mereka sanggup untuk memelihara dan mendidiknya. Karenanya, kemampuan ini cukup untuk mewujudkan tanggung jawab dalam menjaga kehidupan orang yang hidup ini adalah termasuk tanggung jawab dalam lingkup jinayah dalam pandangan syariat dan undang-undang. Untuk mendorong supaya individu, masyarakat dan negara mau memungut dan

---

<sup>4</sup> Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, cet.1977), hlm:13

<sup>5</sup> Andi Syamsu Alam dan M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm:190

<sup>6</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafii 2*, Cet.I, (Jakarta:Almahira,2010), hlm:416

<sup>7</sup> Andi Syamsu Alam dan M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm:193

memelihara anak-anak yang terlantar, maka fuqaha berkata:”<sup>8</sup> orang yang menyia-nyiakannya berdosa dan orang yang mengambilnya beruntung”. Bagaimana mungkin mengambilnya bukan suatu kewajiban dan menyia-nyiakannya bukan suatu dosa. Sejarah telah membuktikan tidak sedikit di antara anak-anak pungut diberikan keutamaan oleh Allah, mereka dapat memimpin umat dan mampu memberi petunjuk pada manusia.

Nasab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan atau pertalian keluarga.<sup>9</sup> Nasab merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan Allah SWT kepada hamba-Nya sesuai dengan Firman-Nya:<sup>10</sup>

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا <sup>قَدْ</sup> وَكَانَ

رُبُّكَ قَدِيرًا

*Artinya: “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan*

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm:194

<sup>9</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet.I*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm.609

<sup>10</sup> Andi Syamsu Alam dan M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm: 176

*mushahahar*<sup>11</sup> dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”.(QS.Al-Furqon:54)<sup>12</sup>

Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, baik ke atas, ke bawah maupun ke samping yang semuanya itu merupakan salah satu akibat dari perkawinan yang sah, perkawinan yang fasid<sup>13</sup> dan hubungan badan secara subhat.<sup>14</sup> Namun demikian karena ternyata permasalahan nasab ini dapat ditetapkan bukan hanya melalui perkawinan dan hubungan badan dahulu, maka dalam pembahasannya membutuhkan berbagai macam aspek yang ada kaitannya dengan masalah ini termasuk dalam hal cara menerapkan nasab melalui pengakuan dan bahkan dengan cara-cara lain

Penentuan nasab merupakan salah satu hak seorang anak yang terpenting dan merupakan sesuatu yang banyak memberikan dampak terhadap kepribadian dan masa depan anak.<sup>15</sup> Seorang anak berhak mendapatkan pengakuan sah

---

<sup>11</sup> Mushahahar artinya hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan seperti menantu ipar, mertua dan sebagainya.

<sup>12</sup> DEPAG RI, *Alquran dan Tafsirnya 2*, (Semarang: CV Wicaksana, 1993), hlm:27-28

<sup>13</sup> Nikah yang rusak karena adanya syarat/rukun dalam pernikahan yang kurang

<sup>14</sup> M Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam Ed.2 Cet.2*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm.26

<sup>15</sup> Andi Syamsu Alam dan M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm:175

sebagai identitas diri dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena setiap manusia, idealnya harus mempunyai nasab yang jelas, karena nasab merupakan bagian dari identitas diri dalam kehidupan bermasyarakat. Begitupula dalam permasalahan keperdataan, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 5 yaitu setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Dalam sebuah panti asuhan terdapat banyak anak yang tanpa identitas yang jelas dan darimana asalnya, mendapatkan pengakuan yang sah dan sama sejajar adalah hak bagi setiap anak tidak terkecuali anak temuan yang mana tidak mempunyai identitas jelas. Panti asuhan yang memelihara anak-anak yang tanpa identitas seharusnya lebih memperhatikan juga hak-hak mereka dalam memperoleh suatu identitas yang sah dan dapat diakui oleh masyarakat dan Negara, akan tetapi dari pihak panti asuhan sering kurang memperhatikan hal tersebut karena kurangnya perhatian pihak pengasuh dalam memberikan mereka sebuah identitas karena rumitnya pengurusan legalitas identitas dari anak-anak temuan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ANALISIS TERHADAP HAK NASAB ANAK TEMUAN DI

YAYASAN PANTI ASUHAN CACAT GANDA AL-RIFDA SEMARANG”.

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan:

1. Bagaimanakah Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda Semarang dalam pemerolehan hak nasab bagi anak temuan di Yayasan tersebut?
2. Bagaimanakah analisis hukum terhadap hak nasab anak temuan di Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda Semarang?

**C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menjelaskan tentang pemerolehan hak nasab bagi anak temuan di Yayasan Panti Asuhan Al-Rifda Semarang.
  - b. Untuk mengetahui analisis hukum hak nasab bagi anak temuan di Yayasan Panti Asuhan Al-Rifda Semarang.
2. Manfaat penulisan
  - a. Memberikan pemahaman ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam mengenai hak nasab anak temuan
  - b. Hasil dari penelitian secara umum diharapkan dapat menjadi acuan-acuan referensi baru serta memperkaya

khasanah perpustakaan tentang permasalahan anak yang tidak beridentitas.

#### **D. Telaah Pustaka**

Kedudukan telaah pustaka sangat penting dalam sebuah penelitian, terutama untuk skripsi, karena penggunaan teori untuk dijadikan kerangka berpikir tidak akan dapat dilakukan jika tidak ada telaah pustaka.<sup>16</sup>

Untuk mengetahui sejauh mana objek penelitian penulis menelaah buku-buku, undang-undang ataupun skripsi terdahulu yang dijadikan sebagai sumber informasi dan perbandingan dalam mendapatkan jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah terdapat kajian penelitian dengan tema yang sama, sehingga tidak diperlukan pengulangan penelitian yang mirip dengan yang sebelumnya.

Dari penelusuran yang telah penulis lakukan, bahwa masalah yang membahas tentang anak temuan cukup banyak dilakukan, terutama dalam literatur-literatur seputar hukum, diantaranya adalah:

Skripsi Inayatus Sholikhah yang berjudul “Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Wali Nikah Anak

---

<sup>16</sup> Beni Ahmad Soebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm:73

Temuan”.<sup>17</sup> Dalam skripsi ini menjelaskan tentang siapa yang berhak menjadi wali dari anak temuan, kebolehan orang yang menemukan sebagai wali nikah bagi anak temuan tersebut yang mana penulisan lebih ditekankan menurut pendapat Ibnu Qudamah.

Skripsi Nurul Maziyah yang berjudul “Studi Analisis Nasab Anak Temuan (Laqith) dalam Perspektif Hukum Islam”.<sup>18</sup> Dalam skripsi ini menjelaskan tentang nasab anak temuan dari sudut pandang hukum Islam, kepada siapakah anak dinasabkan dan bagaimana kedudukan anak temuan tersebut.

Skripsi Arief Budi Setyawan yang berjudul “Anak Temuan (Al-laqit) Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”.<sup>19</sup> Dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pengakuan terhadap anak temuan yang dapat diterima berdasarkan hukum Islam dan Undang-undang perlindungan anak.

Abdul Rokhim dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda menulis e-jurnal dengan judul “ Status Anak Laqith (Anak Temuan) Menurut Hukum

---

<sup>17</sup> Inayatus Sholikhah, Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Wali Nikah Anak Temuan, IAIN Walisongo Semarang, 2011

<sup>18</sup> Nurul Maziyah, Studi Analisis Nasab Anak Temuan (Laqith) dalam Perspektif Hukum Islam, UNISNU Jepara, 2014.

<sup>19</sup> Arief Budi Setyawan , Anak Temuan (Al-laqith) Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Islam”<sup>20</sup> menjelaskan tentang beberapa pendapat para ulama mengenai status hukum anak temuan.

E-jurnal oleh Sakirman yang berjudul “Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak”<sup>21</sup> menjelaskan tentang perkembangan jaman dalam kemajuan teknologi harus mampu merespon perubahan dan perkembangan yang ada dalam penegasan hukum mengenai anak demi tercapainya hak-hak anak yang harus dilindungi baik dari sisi peraturan perundangan maupun keagamaan.

Penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan kajian terdahulu, karena penelitian ini penulis turun langsung ke lapangan terkait hak nasab dari anak temuan di Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-rifda Semarang, sedangkan penelitian terdahulu semuanya adalah penelitian literatur. Oleh sebab itu, maka kajian yang akan penulis lakukan dipandang layak untuk diteliti. Penelitian ini berjudul “ANALISIS TERHADAP HAK NASAB ANAK TEMUAN DI YAYASAN PANTI ASUHAN CACAT GANDA AR-RIFDA SEMARANG”.

---

<sup>20</sup> Abdul Rokhim dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda , Status Anak Laqith (Anak Temuan) Menurut Hukum Islam, (e-jurnal di download pada tanggal 05 September 2017).

<sup>21</sup> Sakirman, Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak, (e-jurnal di download pada tanggal 07 September 2017).

## E. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu.<sup>22</sup>

Untuk memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, yang mana proses penelitian harus berjalan dengan baik dan benar, maka membutuhkan suatu metode tertentu. Adapun metode yang penulis gunakan adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Skripsi ini dalam penelitiannya menggunakan jenis penelitian *Field research*, studi penelitian lapangan, yaitu mendalami mengenai kasus tertentu yang hasilnya merupakan gambaran lengkap mengenai kasus itu, penelitian ini mencakup keseluruhan siklus kehidupan, kadang-kadang hanya meliputi segmen-segmen tertentu pada faktor-faktor kasus.<sup>23</sup> Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data mengenai persoalan yang berkaitan dengan praktik penentuan hak nasab anak temuan, adapun lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda Semarang.

---

<sup>22</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2011), hlm:11

<sup>23</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian Cet.II*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm:46

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.<sup>24</sup> Data ini meliputi *interview* dengan pihak di lapangan, yaitu Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Ar-Rifda Semarang.

### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder berupa data yang diperoleh dibandingkan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dijadikan objek kajian. Data sekunder yang digunakan adalah kajian dari buku-buku, catatan observasi, dokumentasi, jurnal maupun data tertulis lain yang relevan terhadap penelitian serta peraturan-peraturan perundangan lainnya yang berkaitan erat dengan masalah yang dikaji.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan alat ukur yang diperlukan dalam melaksanakan suatu penelitian. Data yang dikumpulkan dapat berupa angka-angka, keterangan tertulis, informasi lisan dan beragam fakta yang

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm:51

berhubungan dengan fokus penelitian yang diteliti.<sup>25</sup>

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Metode wawancara (*Interview*), yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti pada subjek penelitian untuk dijawab. Wawancara yang peneliti lakukan secara mendalam (*Indepth interview*) tentang upaya pemerolehan hak nasab anak temua serta alasannya di Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda Semarang. Sedangkan subjek yang diwawancarai adalah pengurus Yayasan panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda Semarang.
- b. Metode Dokumentasi, dalam arti sempit diartikan sebagai kumpulan data verbal yang berbentuk tulisan. Sedangkan arti luas dokumentasi meliputi artefact, lape, foto dan sebagainya.<sup>26</sup>

#### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif, yaitu sebuah teknik analisa data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Dengan demikian laporan

---

<sup>25</sup> Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta cv, 2015), hlm:96

<sup>26</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2*, (Yogyakarta: Andi Offeser, 1990). hlm:193

penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk member gambaran penyajian laporan tersebut.<sup>27</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dan mengarahkan penulisan skripsi serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka penulis sampaikan sistematika penulisan yang dibagi menjadi lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Menjelaskan tentang pengertian anak temuan, kedudukan anak temuan, dasar hukum memelihara anak temuan, pengertian nasab, dan dasar hukum penasaban anak temuan dan implikasinya.

### **BAB III OBJEK KAJIAN PENELITIAN**

Menjelaskan dan memaparkan tentang sejarah singkat dan letak geografis, gambaran umum Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda Semarang, profil anak temuan di Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda Semarang.

---

<sup>27</sup> Lexy J. moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosda Karya, 2002) hlm:7

#### BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

Menjelaskan Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda Semarang dalam pemerolehan hak nasab bagi anak temuan, analisis hukum terhadap hak nasab anak temuan di Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda Semarang.

#### BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan, saran-saran kemudian diakhiri dengan lampiran dan daftar pustaka.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Mengenai Anak Temuan

##### 1. Pengertian Anak Temuan

Menurut bahasa, *al-laqīṭ* adalah anak pungut (semula terlantar)

disebut juga “*al-manbuz*” yaitu seorang anak yang dibuang orang tuanya di jalan.<sup>27</sup> Sedangkan menurut istilah, ada beberapa definisi yaitu:

- a. Menurut ulama madzhab Syafi’i, *al-laqīṭ* adalah seorang anak yang dalam keadaan hidup dibuang oleh keluarganya karena takut kemiskinan atau menghindari tuduhan zina.<sup>28</sup>
- b. Menurut Imam al-Nawawi, *al-laqīṭ* adalah anak-anak kecil (belum aqil baligh) yang disia-siakan oleh orang tuanya tanpa ada yang mengasuhnya (bapak, ibu, kakek, atau kerabat).
- c. Menurut ulama Malikiyah, *al-laqīṭ* adalah seorang anak kecil yang tidak diketahui orang tuanya dan kerabatnya.

---

<sup>27</sup> Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta:Kencana,2008), hlm.190.

<sup>28</sup> Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta:Kencana,2008), hlm.190.

- d. Menurut ualama Hanabilah, *al-laqīṭ* adalah seorang anak yang tidak diketahui nasabnya atau anak yang tersesat di jalan, diantara kelahirannya sampai masa mumayyiz.
- e. Menurut ulama Wahbah Zuhaili, *al-laqīṭ* adalah anak kecil yang terlantar di jalan raya, masjid atau tempat-tempat selain itu, tidak mempunyai penanggung jawab yang pasti, meskipun sudah tamyiz karena anak semacam ini perlu mendapat pembinaan.<sup>29</sup>
- f. Menurut Sayyid Sabiq, *al-laqīṭ* adalah anak kecil yang belum baligh dan ditemukan di jalan atau yang tersesat jalan dan tidak diketahui siapa keluarganya.<sup>30</sup>
- g. Menurut Imam Taqiyudin Abu Bakar Al-Husaini, *al-laqīṭ* adalah setiap anak kecil yang hilang tanpa ada yang merawatnya, baik anak kecil itu sudah pintar (mumayyiz) atau pun belum mumayyiz.<sup>31</sup>
- h. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, *al-laqīṭ* adalah anak kecil yang hilang atau dibuang orang tuanya untuk menghindari tanggung jawab atau menutupi

---

<sup>29</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafii 2, Cet.I*, (Jakarta:Almahira,2010), hlm.416

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah terjemahan oleh Nor Hasanuddin*, (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 355.

<sup>31</sup> Achmad Zaidun dan A Ma'ruf Asrori, *Terjemahan Kifayatul Akhyar jilid 2*, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1997), hlm254.

suatu perbuatan zina, sehingga tidak diketahui orang tuanya.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *al-laqīṭ* adalah seorang anak yang hidup, yang dibuang oleh orang tuanya atau keluarganya karena mereka takut kemiskinan, atau karena lari dari tuduhan zina dan lari dari tanggung jawab.

Istilah tentang anak temuan dalam hukum positif disebut sebagai anak terlantar atau anak jalanan. Dalam arti anak yang tidak jelas asal-usulnya dan juga orang tuanya tidak diketahui keberadaannya. Menurut Undang-undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 Pasal 1 menyatakan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Rukun *al-laqīṭ* ada tiga, yaitu:

التقاط, mengambil anak yang dibuang;

لقيط, anak yang dibuang;

مطلق, orang yang menemukan dan mengambil anak tersebut.<sup>32</sup>

Imam al-Nawawi mengemukakan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang menemukan (*Multaqit*) anak tersebut agar bisa mengasuhnya, yaitu:

- 1) Orang tersebut harus sudah cakap hukum (*taklif*)
- 2) Merdeka, maka budak tidak diperbolehkan kecuali dapat izin dari tuannya
- 3) Islam (seagama) antara anak tersebut dengan pengasuhnya
- 4) Adil<sup>33</sup>

Hal-hal yang harus dilakukan oleh *Multaqit* itu disunnahkan untuk mengabarkan kepada imam atau pemimpin atas penemuannya, karena pengabaran ini adalah wasilah (jalan) untuk mendapatkan nafakah (nafkah) dari *Baitul Maal*. *Multaqit* lebih berhak terhadap anak temuannya. *Multaqit* yang memenuhi syarat-syaratlah yang diminta untuk menetapkan *laqit* berada dalam kekuasaannya. Dan begitu juga disyaratkan bagi

---

<sup>32</sup> Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta:Kencana,2008), hlm.192.

<sup>33</sup> Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*,(Jakarta: PT.RajaGrafindo, 2008), hlm.169

orang yang mengambil anak yang dibuang, adalah muslim, *rasyid* (bijak), adil, bisa melihat, dan bersih dari penyakit seperti kusta.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur perihal tentang anak, anak angkat, dan pengangkatan anak terdapat didalam beberapa peraturan. Peraturan tersebut yaitu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi Manusia. Peraturan perundang-undangan tersebut memang tidak satupun terdapat istilah anak temuan, seperti yang didefinisikan didalam Kamus Bahasa Arab dan pendapat ulama fiqh. Tetapi, istilah anak angkat yang tidak diketahui asal-usulnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 39 ayat 5 yang berbunyi:

*“Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.”<sup>34</sup>*

## 2. Kedudukan Anak Temuan

Dalam hukum Islam terdapat bermacam-macam kedudukan atau status anak, sesuai dengan sumber asal-usul anak itu sendiri, sumber asal itulah yang akan menentukan kedudukan status seorang anak. Adapun kedudukan atau status anak dalam hukum Islam adalah anak kandung, anak angkat, anak pungut, anak tiri, dan anak luar nikah<sup>35</sup> masing-masing anak tersebut mendapat perhatian khusus dalam syariat Islam yang menentukan kedudukan atau statusnya, baik dalam keturunan dan kewarisan maupun perwalian.

Kedudukan anak temuan pada prinsipnya sama dengan anak angkat dalam perspektif Hukum Islam maupun hukum positif. Dalam hukum Islam, status anak temuan adalah manusia yang merdeka. Bagi orang yang mengadopsi anak seperti wajib untuk memeliharanya dan mendidiknya.

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 39 ayat (5)

<sup>35</sup> Lihat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan lihat juga Pasal 99 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Imam ash-Shadiq as berkata, “Anak yang terbuang itu adalah merdeka. Ketika dia telah dewasa, maka dia boleh memilih orang yang mengambilnya sebagai wali, jika tidak, maka dia harus mengembalikannya kepada nafkahnya.” Beliau pernah ditanya tentang anak perempuan yang ditemukan, maka beliau menjawab, “Dia tidak boleh diperjual belikan, tetapi engkau boleh mempekerjakan sebagai pembantu karena engkau telah menafkahnya”.<sup>36</sup>

Kedudukan anak temuan dalam masalah warisan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran yaitu surat Al-Ahzab ayat 5 dan 6 :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا  
 جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا  
 جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ  
 ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٥﴾  
 أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ  
 تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ

---

<sup>36</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq Cet.1*, (Jakarta:Lentera,2009), hlm.713

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وَلَٰكِن  
مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا



*Artinya: (5) “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar<sup>37</sup> itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).*

*(6) “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai)*

---

<sup>37</sup> Zhihar ialah Perkataan seorang suami kepada istrinya: punggungmu Haram bagiku seperti punggung ibuku atau Perkataan lain yang sama maksudnya. adalah menjadi adat kebiasaan bagi orang Arab Jahiliyah bahwa bila Dia berkata demikian kepada Istrinya Maka Istrinya itu haramnya baginya untuk selama-lamanya. tetapi setelah Islam datang, Maka yang Haram untuk selama-lamanya itu dihapuskan dan istri-istri itu kembali halal baginya dengan membayar kaffarat (denda)

*saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu<sup>38</sup>. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*<sup>39</sup>

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ<sup>٤٠</sup> وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمًا

*Artinya: “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu<sup>40</sup>., tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS.Al-Ahzab: 40)*

Menurut pendapat Sayuti Thalib, dalam bukunya “Hukum Kekeluargaan Di Indonesia”, bukanlah sebuah pelarangan mengenai pengangkatan anak atau adopsi.

---

<sup>38</sup> Maula-maula ialah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekan atau seorang yang telah dijadikan anak angkat, seperti Salim anak angkat Huzaifah, dipanggil maula Huzaifah.

<sup>39</sup> DEPAG RI, *Alquran dan Tafsirnya 7*, (Semarang: CV Wicaksana, 1993), hlm:707-715

<sup>40</sup> Maksudnya: Nabi Muhammad s.a.w. bukanlah ayah dari salah seorang sahabat, karena itu janda Zaid dapat dikawini oleh Rasulullah s.a.w.

Melainkan ayat-ayat tersebut merupakan sebuah penegasan mengenai kedudukan anak angkat atau adopsi, atau yang mempunyai sifat sama, anak tersebut hendaknya ditempatkan pada kedudukan yang wajar dan semestinya dengan tidak menjadikan anak angkat sebagai anak kandung.<sup>41</sup>

Anak temuan yang diadopsi, tentu saja tidak memiliki wali untuk menikahkannya. Oleh karena itu, sebagai pengganti dengan menggunakan wali hakim.<sup>42</sup> Sedangkan dalam fiqh munakahat, wali hakim adalah setelah tidak ada lagi wali nasab yang berhak sebagai wali. Dalam hadits Rasulullah saw bersabda:

نَابِئُ أَبِي دَاوُدَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَابِئُ جُرَيْجٍ،  
 نَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، أَنَّ بِنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ  
 عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتِ بِغَيْرِ إِذْنِ  
 وَائِثْمِهَا فَنِكَاحُهَا بَا طِلٌّ، فَنِكَاحُهَا بَا طِلٌّ، فَنِكَاحُهَا بَا طِلٌّ، فَإِنَّ  
 دَخَلَ بِهَا فَأَلَمَهُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ  
 مَنْ لَا وَدِيَّةَ لَهُ (رواه الدارقطني)

*Artinya: "Ibnu Abu Daud menceritakan kepada kami, Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami,*

<sup>41</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia Cet-5*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm.140

<sup>42</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012), hlm.387.

*Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij memberitakan kepada kami, Sulaiman bin Musa menceritakan kepadaku, bahwa Ibnu Shihab mengabarkan kepadanya, bahwa Urwah mengabarkan kepadanya, bahwa Nabi saw bersabda, “Wanita bin Shalih menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij memberitakan kepada kami, Sulaiman bin Musa menceritakan kepadaku, bahwa Ibnu Shihab mengabarkan kepadanya, bahwa Urwah mengabarkan kepadanya, bahwa Nabi saw bersabda, “Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya tidak sah, nikahnyan tidak sah, nikahnya tidak sah. Jika ia sudah terlanjur digauli maka ia berhakmendapat mahar lantaran itu. Jika mereka berselisih, maka hakimlah yang menjadi wali bagi yang tidak mempunyai wali”.*<sup>43</sup>

Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian perwalian yakni sebatas beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik dan memelihara dalam konteks berbakti kepada orang tua angkatnya dan tanpa menyamakan kedudukan anak

---

<sup>43</sup>Ad-Daraquthni, Al Imam Al-Hafizh Ali bin Umar, *Sunan Ad-Daraquthni/Al Imam Al Hafizh bin Umar, penerjemah Anshori Taslim*,(Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm.485-486.

angkat tersebut sama seperti anak kandungnya sendiri. Hal ini berlaku bagi anak angkat yang tidak diketahui orang tuanya maupun anak temuan.

Dalam hukum positif Indonesia, kedudukan anak temuan atau anak yang tidak diketahui nasabnya sebagai anak angkat, yang tercantum dalam pasal 39 ayat (1) sampai (5) dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 sebagai berikut:

#### Pasal 39

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Dalam Pasal 40 ayat 1 Undang-undang Perlindungan Anak, orang tua angkat wajib memberitahukan kepada

anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya. Adapun untuk identitas anak temuan tercantum pada Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif Indonesia sama-sama memandang bahwa anak temuan berhak mendapatkan kehidupan, perawatan dan pendidikan sebagaimana anak-anak yang lainnya.

### 3. Dasar Hukum Memelihara Anak Temuan

Hukum Islam yang digali para ahli hukum melalui konsep hukum dalam nash Al-Quran dan Sunnah telah membuat sebuah teori bahwa tujuan akhir dari pembentukan hukum adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Hal tersebut menjadi landasan utama dalam penerapan hukum, kemaslahatan yang dimaksud salah satunya bertujuan untuk menjaga nasab seorang muslim. *Laqīṭ* merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan kemaslahatan tersebut, ulama melegalkan penerapannya di kehidupan masyarakat. Dapat dipahami juga dalam beberapa literatur fiqh banyak membahas konsep *laqīṭ* dengan segala syarat yang harus dipenuhi terhadap

legalitas *laqīt* menurut hukum dan tidak menyalahi konsep nilai yang ada.

Mengambil *laqīt* berarti menghidupkan jiwanya, karena itu hukumnya wajib sebagaimana memberinya makan jika darurat dan menyelamatkannya dari tenggelam. Wajib disini adalah fardlu kifayah, jika dilakukan satu orang saja, maka yang lain tidak berkewajiban. Jika tidak ada yang mengambilnya dari sekelompok orang, maka mereka semua berdosa jika mereka tau, lalu membiarkannya, padahal mereka bisa mengambilnya.<sup>44</sup>

Syekh Abu Syuja' berkata:<sup>45</sup>

وَأَنْ وَجَدَ لَقِيْطٌ بِقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ فَأَخَذَهُ وَتَرَبَّيْتُهُ وَكَفَّالْتَهُ وَاجْبَةٌ عَلَى الْكِفَايَةِ، وَلَا يَغْرُلُ الْإِنْفِي يَدِ

أَمِيْنٍ

*Artinya: “Apabila anak kecil ditemukan di tengah jalan, maka hukum mengambilnya, memeliharanya, dan merawatnya adalah wajib kifayah. Anak tersebut tidak boleh ditetapkan perawatnya kecuali di tangan orang yang terpercaya”*

---

<sup>44</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni* 8, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2011), hlm.93

<sup>45</sup> Imam Taqiyudin Abu Bakar Al-Husaini, *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid 2*, (Surabay: PT Bina Offset, 1997), hlm.253-254.

Anak yang ditemukan terlantar merupakan keturunan Adam yang harus dimuliakan, maka wajib dirawat, dididik dan diperbaiki hidupnya, sebagaimana orang yang sangat memerlukan pertolongan. Menolong/merawat anak yang belum baligh lebih utama daripada yang sudah baligh, namun sangat memerlukan pertolongan, karena anak yang sudah baligh itu ada kemungkinan bisa mengurus dirinya sendiri.

Apabila sudah ada orang yang mengambil anak kecil tersebut dan orang itu sudah termasuk layak merawatnya, maka gugurlah dosa orang-orang Islam yang lain. Kalau tidak ada yang memungutnya sama sekali, maka berdosa semua orang Islam disekitar daerah tersebut yang mengetahui adanya anak itu, karena mereka membiarkan anak yang mestinya harus dimuliakan. Dan diharapkan suatu saat anak-anak tersebut akan bermanfaat dalam kehidupannya. Allah SWT berfirman:

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ  
 نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ  
 أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ

رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَٰلِكَ فِي  
 الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

*Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain<sup>46</sup>, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya<sup>47</sup>. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu<sup>48</sup> sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.” (QS. Al-Maidah [5]:32)<sup>49</sup>*

<sup>46</sup> Yakni: membunuh orang bukan karena qishaash..

<sup>47</sup> Hukum ini bukanlah mengenai Bani Israil saja, tetapi juga mengenai manusia seluruhnya. Allah memandang bahwa membunuh seseorang itu adalah sebagai membunuh manusia seluruhnya, karena orang seorang itu adalah anggota masyarakat dan karena membunuh seseorang berarti juga membunuh keturunannya.

<sup>48</sup> Ialah: sesudah kedatangan Rasul membawa keterangan yang nyata.

<sup>49</sup> DEPAG RI, *Alquran dan Tafsirnya* 3, (Semarang: CV Wicaksana, 1993), hlm:421

Dalil lainnya adalah ayat tentang perintah untuk saling tolong-menolong dalam hal kebajikan, dalam surat Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى  
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.*

Serta anjuran untuk memberikan makan anak-anak miskin dan terlantar, yang terdapat dalam surat Al-Insaan ayat 8:

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ ۖ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾

*Artinya: “Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan”.*

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa *laqīf* mencakup didalamnya makna yatim dan miskin. Seorang anak terlantar dianggap yatim karena kehilangan orang tuanya dan orang yang menjaganya. Miskin karena dia hanya tinggal di tanah dan di penggir pantai, oleh karenanya dia lebih berhak mendapatkan kelembutan dan pemeliharaan.<sup>50</sup>

Pada kenyataannya, banyak orang yang tidak mengambil dan memungut bahkan meninggalkannya, padahal mereka sanggup untuk memelihara dan mendidiknya. Untuk mendorong supaya individu, masyarakat dan negara mau memungut dan memelihara anak-anak yang terlantar, maka fukaha berkata: “orang yang mensia-siakannya berdosa dan orang yang mengambilnya beruntung”.<sup>51</sup>

Dalam hukum positif Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk anak temuan atau anak terlantar antara lain yaitu:

- 1) Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 ayat (1) menyebutkan

---

<sup>50</sup> Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta:Kencana,2008), hlm.197

<sup>51</sup> Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta:Kencana,2008), hlm.194.

bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.<sup>52</sup>

- 2) Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 55 ayat (1) menyebutkan bahwa :  
*“Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”.*
- 3) Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu pada Pasal 26 ayat (2), dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarganya, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan, bahwa dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> UUD RI 1945 dan Amandemennya

<sup>53</sup> UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- 4) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 280 menyebutkan bahwa akibat dari pengakuan anak adalah terjadinya hubungan keperdataan antara si anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya.<sup>54</sup>

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anak temuan atau anak terlantar yang tidak diketahui nasabnya maka hak asuh anak temuan tersebut dapat beralih kepada keluarganya (kalau ada) dan juga fakir miskin dan anak terlantar dapat dipelihara oleh negara yang dibuktikan dengan akta kelahiran yang didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya. Dengan kata kelahiran tersebut anak tersebut juga dapat secara jelas status perdata anak dalam keluarganya maupun hidup di masyarakat.

Maka sebuah akta kelahiran untuk mengetahui asal-usul seorang anak yang tidak jelas nasabnya sangatlah penting. Tetapi, di era sekarang teknologi telah maju, untuk mengetahui nasab dari seorang anak yang tidak jelas asal-usulnya dapat dibuktikan dengan memeriksa ciri-ciri fisiknya, golongan darah atau pun melakukan tes DNA (*deoxyribo nuderic acid*).

---

<sup>54</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,(Yogyakarta:Redaksi Aksara Sukses, 2014),hlm.73

Secara keseluruhan, hukum-hukum anak temuan mengikuti persesuaian nama ini karena hukum mengikuti nama. Bukan setiap yang hilang dan bukam pula setiap yang memerlukan pertolongan dapat dinamai temuan (*laqīf*). Sebab, yang dapat disebut seperti itu secara meyakinkan ialah anak kecil yang belum mumayyiz, yang dibuang oleh keluarganya, dan yang tidak diketahui tempat asalnya. Sedangkan selain anak yang seperti ini, maka kita meragukan persesuaian penamaannya sebagai “*laqīf*”.<sup>55</sup>

## B. Tinjauan Hukum Tentang Nasab Anak Temuan

### 1. Pengertian Nasab

Kata nasab secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu نَسَبٌ يَنْسِبُ نَسَبًا apabila terdapat kalimat نَسَبَ الرَّجُلُ berarti وَصَفَهُ وَذَكَرَ نَسَبَهُ memberikan cirri-ciri dan menyebutkan keturunannya. Kata nasab adalah bentuk tunggal yang bentuk jamaknya bisa *nisab*, seperti kata سِدْرَةٌ menjadi سِدْرٌ dan bisa juga *nusab*, seperti kata عُرْفَةٌ menjadi عُرْفٌ.<sup>56</sup> Disamping itu bentuk jamak dan nasab adalah *ansâb* sebagaimana firman Allah SWT :

---

<sup>55</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq Cet. 1*, (Jakarta: Lentera, 2009), hlm. 739-740

<sup>56</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 22

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا  
يَتَسَاءَلُونَ

Artinya: “Apabila sangkakala ditiup Maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu<sup>57</sup>, dan tidak ada pula mereka saling bertanya”.(QS.Al-Mukminuun[23]:101)<sup>58</sup>

Sedangkan secara terminologi, nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya), ke bawah (anak,cucu, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, dan lain-lain).<sup>59</sup>

Menurut Wahbah Az- Zuhaili, nasab adalah salah satu fondasi kuat yang menopong berdirinya sebuah keluarga,karena nasab itu mengikat antara anggota keluarga dengan pertalian darah dan pertalian nasab itu merupakan ikatan keluarga yang tidak mudah diputuskan

---

<sup>57</sup> Maksudnya: pada hari kiamat itu, manusia tidak dapat tolong menolong walaupun dalam kalangan sekeluarga.

<sup>58</sup> DEPAG RI, *Alquran dan Tafsirnya 6*,(Semarang: CV Wicaksana,1993), hlm:572

<sup>59</sup> Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*,(Jakarta:Kencana,2008), hlm.176

karena merupakan kenikmatan yang besar yang diberikan Allah kepada manusia<sup>60</sup>.

Nasab merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan Allah SWT kepada hamba-Nya sesuai dengan firman-Nya:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا

وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٢﴾

*Artinya: “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah<sup>61</sup> dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”. (Al-Furqon[25]:52)<sup>62</sup>*

Nasab yang telah menjadi bahasa Indonesia dan telah masuk dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* itu diartikan sebagai keturunan (terutama dari pihak ayah) atau pertalian keluarga.<sup>63</sup> Dalam *Ensiklopedi Islam*, nasab diartikan sebagai keturunan atau kerabat, yaitu pertalian keluarga melalui akad nikah perkawinan yang sah.

---

<sup>60</sup> Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.25

<sup>61</sup> Mushaharah artinya hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya.

<sup>62</sup> DEPAG RI, *Alquran dan Tafsirnya 7*, (Semarang: CV Wicaksana, 1993), hlm:27

<sup>63</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet.1*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm.609

Penetapan nasab mempunyai dampak yang sangat besar terhadap individu, keluarga dan masyarakat, dengan demikian diharapkan nasab (asal-usul)nya menjadi jelas. Disamping itu, dengan ketidakjelasan nasab dikhawatirkan akan terjadi perkawinan dengan mahram. Nasab seseorang hanya bisa dinisbahkan kepada kedua orang tuanya kalau ia dilahirkan dari perkawinan yang sah.

Sebab ditetapkannya nasab seorang anak pada ibunya adalah adanya kelahiran, baik kelahiran itu akibat persetubuhan yang sesuai dengan syara' maupun karena sebaliknya. Sedangkan penetapan nasab seorang anak terhadap anaknya, disebabkan karena salah satu dari empat hal, yaitu:

- 1) Karena perkawinan yang sah
- 2) Karena perkawinan yang fasid atau rusak
- 3) Karena persetubuhan yang subhat
- 4) Dengan pengakuan nasab<sup>64</sup>

Konsep nasab tidak hanya menyangkut masalah asal-usul orang tua dan kekerabatan, tetapi juga masalah status kekerabatan dan ikatan keturunan. Memang anak mengambil nasab dari kedua belah pihak (ayah dan ibu), akan tetapi penghubungan nasab kepada bapak lebih

---

<sup>64</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 10 Cet.1*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.32

dominan daripada ibu. Konsep penentuan nasab bisa dibuktikan dengan adanya bukti autentik yang berupa akta kelahiran dari anak.

## 2. Dasar Hukum Penasaban Anak Temuan dan Implikasinya

Status anak temuan (*laqīṭ*) dapat dihukumkan dengan Islam, apabila salah seorang dari ibu atau baapak yang mengambilnya beragama Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ  
ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ  
بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٦٥﴾

*Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka,<sup>65</sup> dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya."*

---

<sup>65</sup> Maksudnya: anak cucu mereka yang beriman itu ditinggikan Allah derajatnya sebagai derajat bapak- bapak mereka, dan dikumpulkan dengan bapak-bapak mereka dalam surga.

Asal-usul anak adalah dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab (kekerabatan) dengan ayahnya.<sup>66</sup> Dari beberapa kasus anak temuan atau anak yang tidak diketahui nasabnya dapat kita ketahui bahwa karena anak temuan bisa juga disebut anak terlantar.

Orang yang menemukan *laqīṭ* pertama kali adalah orang yang paling berhak mengasuhnya. Jika dia termasuk orang yang merdeka, adil, dapat dipercaya, dewasa dan mampu, maka ia berkewajiban mendidik dan mengasuhnya.<sup>67</sup> Dalam Hukum Islam pengasuhan terhadap anak yang tidak jelas asal usulnya, termasuk dalam kelompok “anak pungut” *al- laqīṭ*, yaitu anak yang dipungut dan tidak diketahui asal usulnya secara jelas, karena bayi itu ditemukan di pinggir jalan, dan orang yang menemukan itu mengakui sebagai anaknya, maka nasab anak itu dinasabkan dan dipanggil berdasarkan orang tua angkat yang menemukannya.<sup>68</sup>

Terkait dengan Nasab anak temuan dalam Hukum Islam terdapat beberapa pendapat diantaranya:

1. Hukum anak temuan adalah manusia yang merdeka. Bagi yang menemukannya wajib memberikan nafkah,

---

<sup>66</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Cet.1*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), hlm.62

<sup>67</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah terjemahan oleh Nor Hasanuddin*, (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2006), hlm.355

<sup>68</sup> Ahmad Kamil, Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (akarta:PT.Grafindo Persada, 2008), hlm.101

mendidik, dan memeliharanya (merawat), kedudukan hukum anak temuan sebagai anak angkat.

Dalam kitab Al-Jawahir<sup>69</sup> dikatakan: “tidak ada kekuasaan bagi penemu atas anak temuannya. Dia adalah orang yang tidak ada siapa pun yang berkuasa atasnya. Maka dia boleh memilih wali siapa pun yang dia kehendaki. Ulama sepakat pada yang demikian ini, berdasarkan kaidah dan nash. Kekuasaan (seseorang atas orang lain yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan) dibatasi hanya pada orang yang memerdekakan, berdasarkan ucapan Imam as, “Kekuasaan (*al-wala'*) hanyalah bagi orang yang memerdekakan.”

2. Dalam Hukum Islam pengasuhan terhadap anak yang tidak jelas asal-usulnya, termasuk dalam kelompok “anak pungut” , *al-laqīṭ* yaitu anak yang dipungut dan tidak diketahui asal usulnya secara jelas, karena bayi itu ditemukan dipinggir jalan, dan orang yang menemukan itu mengakui sebagai anaknya, maka nasab itu dapat dinasabkan dan dipanggil berdasarkan orang tua angkat

---

<sup>69</sup> Al-jawahir merupakan kitab tafsir yang ditulis oleh Al-Syeikh Tantawi Jauhari, beliau lahir di Mesir pada tahun 1870M dan meninggal pada 1940M. berasal dari keluarga petani. Beliau merupakan pelajar yang cemerlang. Beliau belajar di Darul ‘Ulum Universiti Kaherah lalu meluaskan ilmu pengetahuannya kepada ilmu sains, teknologi dan matematik yang lebih mencabar

yang menemukannya.<sup>70</sup> Hal ini untuk menjaga kehormatan dan memuliakan kehidupan sang anak diantara masyarakat dengan menisbarkannya dengan ayah yang diketahuinya. Ketika ditetapkan nasabnya, maka harus ditetapkan juga hak-haknya sebagai seorang anak, baik berupa nafkah, pendidikan dan hak waris. Apabila tidak ada yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya, maka dia tetap berada ditangan orang yang menemukannya. Orang tersebut menjadi walinya, dan kewajibannya mendidik, dan memberikan pengetahuan yang bermanfaat supaya anak tersebut tidak menjadi beban masyarakat.<sup>71</sup>

Apabila ada seseorang yang mengaku bahwa ia keluarga dari anak tersebut, maka perlu ditemukan dengannya baik itu laki-laki maupun perempuan. Dalam hal ini, kekeluargaan dan warisan menjadi hak si Pengaku dari anak tersebut. Jika yang mengaku lebih dari satu, maka keputusan diserahkan pada orang yang memberikan alasan-alasan dan data-data yang jelas tentang anak tersebut sebagai keturunannya. Jika ternyata mereka tidak

---

<sup>70</sup>Ahmad Kamil, Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada), hlm. 101

<sup>71</sup> Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta:Kencana,2008), hlm.195

bisa membuktikannya maka hakimlah yang mengatur dan memutuskan si anak diberikan kepada siapa yang paling berhak mengambilnya.<sup>72</sup>

Ulama fiqh sepakat bahwa nasab seorang anak ditetapkan melalui tiga cara, yaitu:<sup>73</sup>

- 1) Melalui nikah sah atau fasid
- 2) Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak
- 3) Melalui alat bukti

Diriwayatkan oleh Aisyah, "Rasulullah pernah masuk ke rumahku dengan gembira, wajahnya berseri-seri lalu berseru:

أَمْ تَرَى أَنَّ مَجْرَزَ الْمُدَجِيِّ نَظَرَانِنَا إِلَى زَيْدٍ وَأَسَامَةَ وَقَدْ عُطِيتَ رُؤُوسَهُمَا  
وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ.

*"Apakah kamu todak mengetahui bahwa Mujazzizal-Mujaldi baru saja melihat Zaid dan Usamah. Mereka berdua menutupi kepala mereka sehingga hanya telapak kaki mereka saja yang tampak. Mujazziz kemudian berkata, "Sesungguhnya sebagian dari kaki-kaki<sup>74</sup> ini merupakan bagian dari yang lainnya." (HR Bukhori dan Muslim)<sup>75</sup>*

---

<sup>72</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* terjemahan oleh Nor Hasanuddin, (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2006), hlm.356

<sup>73</sup> Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta:Kencana,2008), hlm.186-189

<sup>74</sup> Maksudnya ialah kaki Zaid dan Usamah sangat mirip dan sama

<sup>75</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* terjemahan oleh Nor Hasanuddin, (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2006), hlm.356

Apabila hal tersebut tidak memungkinkan, maka dapat dilakukan pengundian diantara mereka. Siapa yang namanya keluar dalam undian adalah orang yang berhak. Tetapi, Imam Abu Hanifah berkata, "Penentuan keturunan tidak boleh diputuskan berdasarkan pertimbangan ahli keturunan dan tidak dapat pula dengan jalan undian. Namun, kalau pengakuan sejumlah orang tentang satu anak temuan adalah sama, maka ia menjadi anak mereka bersama, setiap mereka menganggapnya sebagai anak sendiri dan mewariskan semua dari anak tersebut, tak ubahnya memiliki bapak yang satu."

Cara menentukan nasab menurut undang-undang tidak diatur secara khusus. Akan tetapi, setelah lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, Pengadilan Agama diberikan kewenangan untuk menerima dan memeriksa perkara, penetapan asal-usul anak, dalam hal ini bisa termasuk nasab anak. Dalam memeriksa permohonan penetapan asal-usul anak, belum ada peraturan atau undang-undang khusus yang menjadi dasar hukum penetapan asal-usul anak. Hakim di pengadilan, khususnya di Pengadilan Agama dalam memeriksa permohonan penetapan asal-usul anak, hanya memeriksa keterangan saksi-saksi yang mengetahui bahwa seorang anak tertentu adalah anak kandung dari seseorang tertentu. Jika perkara yang dihadapi cenderung

rumit, maka hakim dituntut lebih mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, bisa ilmu genetika, tes DNA atau ilmu yang lain yang mendukung.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 103

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Maraknya kasus pembuangan bayi ini, secara sudut pandang konstitusi, bahwa negara menjamin akan kesejahteraan anak-anak yang bernasib terlantar atau ditelantarkan. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB X Tentang Hak Asasi Manusia, yaitu Pasal 28 B ayat 2, dinyatakan bahwa *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh,*

*dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. Demikian juga, di dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB XIV Tentang Kesejahteraan Sosial, dinyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Jika syarat-syarat pada anak temuan dan penemunya telah terpenuhi, maka penemu memiliki kekuasaan atas anak temuan. Kekuasaan disini ialah bahwa penemu lebih berhak dan lebih berkuasa daripada siapapun untuk menjaga, memelihara, mendidik, dan membesarkan anak tersebut sampai anak itu beranjak dewasa dan mandiri. Penemu tidak boleh diganggu oleh siapapun, dalam hal ini kecuali jika muncul orang yang memiliki hak kuasa dan penjagaannya yang lebih seperti keluarga kandung dari anak temuan tersebut.

Jika penemu tidak mampu memelihara dan melindungi anak temuannya dengan baik, maka dia harus menyerahkannya kepada hakim *syar'i*. Sebab, ketidakmampuannya menggugurkan kewajibannya

sedangkan hakim adalah wali bagi yang tidak memiliki wali.<sup>76</sup>

Adapun biaya pemeliharaannya, apabila anak itu memiliki harta (ketika ditemukan ada harta di sampingnya), maka biaya pemeliharaan diambil dari harta itu. Apabila anak tersebut tidak memiliki harta, maka penemunya diharapkan menanggung segala biayanya. Jika ia tidak mampu memelihara anak itu, maka ia boleh menyerahkan anak tersebut kepada hakim dan hakim dapat menunjuk seseorang untuk memelihara anak itu dengan mengeluarkan biaya pemeliharaannya dari *baitul mal*. Dalam firman Allah SWT surat AL-Hajj ayat 77 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا  
وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ



*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”<sup>77</sup>*

---

<sup>76</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq Cet. 1*, (Jakarta: Lentera, 2009), hlm. 741

Syekh Abu Syuja' berkata:<sup>78</sup>

فَإِنْ وُجِدَ مَعَهُ مَالٌ أَنْعَقَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يُوْجَدْ مَعَهُ مَالٌ فَتَعَقَّتْهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ

“Apabila ada harta yang menyertai *laqīṭ*, maka penguasa (pemerintah) membiayai *laqīṭ* dari harta tersebut. Apabila tidak ada harta yang menyertai *laqīṭ*, maka nafkah hidupnya diambilkan dari Baitul Mal(kas negara).”

Pendapat Imam Asy-Syafi'i dan ulama ra'yi<sup>79</sup>, alasannya adalah *laqīṭ* bisa memiliki dan bisa mempunyai kekuasaan, dia mewaris dan diwaris dan walinya boleh membeli maupun menjual sesuatu untuknya. Barangsiapa mempunyai hak milik yang sah, dia mempunyai kuasa yang sah sebagaimana orang yang baligh. Dengan demikian, maka segala sesuatu yang menempel pada *laqīṭ* atau berhubungan dengan kemanfaatannya, adalah berada di bawah tangannya dan menjadi miliknya secara lahir.<sup>80</sup>

---

<sup>77</sup> DEPAG RI, *Alquran dan Tafsirnya 6*, (Semarang: CV Wicaksana, 1993), hlm:476

<sup>78</sup> Imam Taqiyudin Abu Bakar Al-Husaini, *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid 2*, (Surabay: PT Bina Offset, 1997), hlm.

<sup>79</sup> Sebutan bagi kelompok ahli fiqh yang menetapkan fiqh lebih banya menggunakan ra'yu (pemikiran rasional) atau ijtihad ketimbang hadits

<sup>80</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni 8*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 101-102

## **BAB III**

### **OBJEK KAJIAN PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda Semarang**

Lokasi yang digunakan untuk penelitian adalah Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda Semarang. Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang harus diketahui adalah sebagai berikut:

##### **1. Sejarah singkat**

Al Rifdah berdiri tahun 2007 atas prakarsa Rahma Faradhila dan sejumlah kawannya. Rahma Faradhila lahir di Kediri 41 tahun yang lalu, Rahma Faradhila asli Kediri, tempat tinggal sekarang di Jl. Taman Tlogomulyo no. 40 Pedurungan Semarang. Rahma Faradhila seorang Sarjana Pendidikan, sekarang berprofesi sebagai Guru. Panti asuhan yang kini menjadi rumah bagi anak yatim dan dhuafa di Semarang, Jawa Tengah ini menjadi rujukan bagi penyandang difabilitas yang terlantar. Awalnya, ia memanfaatkan rumah peninggalan orang tuanya di Sembungharjo, sebagai panti.

Rahma Faradhila dan aktivis sosial lainnya bergandengan tangan merangkul anak-anak penyandang difabilitas yang tak memiliki keluarga. Beberapa anak dhuafa yang memiliki keterbatasan fisik serta intelektual

juga ditiptikan di Al Rifdah. Dan ketika liburan sekolah, mereka akan pulang ke rumah orang tuanya.

Ketika Al Rifdah berdiri, masyarakat setempat sempat menolak keberadaan anak-anak penyandang difabilitas ganda. Mereka takut ketularan. Mereka juga malu bertetangga dengan penyandang difabilitas. Namun kenyataan itu tak membuat hati Rahma kecut. Ia pun mengadukan masalah tersebut pada lurah setempat. Tapi bukannya memberi perlindungan, sang lurah malah mengatakan tidak mau lingkungannya dihuni banyak anak penyandang difabilitas.

Geram dengan respons sang lurah, Rahma lantas melaporkannya ke Dinas Sosial. Perjuangan kali ini membuahkan hasil positif. Dinas Sosial langsung memperingatkan lurah agar mau menerima kehadiran anak-anak panti. Jika tidak, maka akan diadukan ke wali kota.

Gertakan Dinas Sosial tak menghapus luka hati Rahma. Ia tetap tak menemukan kenyamanan dalam membesarkan anak-anak penyandang difabilitas di Sembungharjo. Ia lalu mencari lahan di Bangetayu. Semula, lahan yang tersedia pembayarannya mesti tunai. Namun begitu pemilik tanah mengetahui Rahma membelinya untuk panti asuhan, mekanisme pelunasan pun menjadi lebih fleksibel. Di lokasi tersebut, Rahma

juga bisa memasang plang panti asuhan, yang tidak bisa dilakukannya di lokasi sebelumnya

Rahma mengira merawat anak-anak penyandang difabilitas ganda tidaklah membutuhkan biaya besar. Biaya operasional panti tiap bulannya sekitar enam juta rupiah tak selalu tercukupi dari sumbangan masyarakat. Tanpa dukungan donatur tetap, Rahma dan rekan tak jarang mesti merogoh kocek pribadi untuk membeli popok, susu, dan obat-obatan yang bersifat khusus.

Daya tahan tubuh anak-anak berkebutuhan khusus tersebut lebih lemah. Mereka mudah terkena batuk dan pilek. Rahma bersyukur, setiap anak terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Setiap bulan, petugas Puskesmas datang memeriksa kesehatan anak-anak Al Rifda dan memberikan obat sesuai penyakitnya.

## 2. Letak geografis

Sebelah Timur : Penggaron Lor, Penggaron Kidul

Sebelah Selatan : Pedurungan Lor, Pedurungan Kidul

Sebelah Barat : Telogosari Wetan

Sebelah Utara : Banget Ayu, Kec.Genuk

## 3. Dasar Hukum

Dasar hukum yang mendasari berdirinya Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda Semarang diantaranya:

- a. UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
  - b. UU No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
  - c. UU No.4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat
4. Visi dan Misi
- Membantu anak-anak yang terlantar dan tidak mampu untuk hidup yang lebih baik.
5. Struktur Organisasi
- Ketua : Rahma Faradhila
- Bendahara : Sugiarto
- Sekretaris : Paula Nene
- Humas : Paula Nene
- Seksi-seksi :
- Seksi Logistik : Sri Yuniarsih
- Seksi Konsumsi: Suripah
- Seksi Pendamping : Aris, Erna, Fifi,  
Kustiah, Yati  
Hardono
- Seksi Terapi : Wahyuni
- Seksi Bangunan : Rusmanto dan  
Khoirohman
- Seksi Keamanan : Dino Juklinof
6. Profil Lembaga
- a. Nama Lembaga : Yayasan Panti Asuhan  
Cacat Ganda Al-Rifda

- b. Alamat Lengkap : Jl. Tlogomulyo No.40,  
Pedurungan Tengah, Pedurungan, Kota Semarang,  
Jawa Tengah 50192
- c. No.Telp/Hp: (024) 76580938
- d. Nomor Akte Pendirian: Akte Notaris No.16  
Tahun 2006

## **B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Panti Asuhan**

### 1. Kedudukan Panti Asuhan

Panti asuhan pada hakekatnya adalah lembaga sosial yang memiliki program pelayanan yang disediakan untuk membantu masyarakat dalam menangani permasalahan sosial terutama dalam masalah kemiskinan, kebodohan dan permasalahan anak yatim piatu, anak terlantar yang berkembang di masyarakat. Panti asuhan membantu sekaligus menjadi orang tua pengganti bagi anak-anak yang terlantar maupun yang orang tuanya telah meninggal dunia untuk memberikan rasa aman baik secara lahir maupun batin, memberikan kasih sayang, hal itu dilakukan agar mereka menjadi manusia yang dapat menolong dirinya sendiri, tidak bergantung pada oranglain dan bermafaat bagi masyarakat.

### 2. Tugas Pokok Panti Asuhan

- a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial di bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial terhadap

- anak-anak yatim, piatu, yatim piatu yang terlantar dan anak-anak terlantar dengan jalan penampungan, pemeliharaan kesehatan, pendidikan, latihan ketrampilan dan penyaluran ke dalam masyarakat.
- b. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepadanya oleh Dinas Sosial.
3. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Panti Asuhan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dalam hal penampungan, pemeliharaan, kesehatan, pembinaan mental spiritual, pendidikan bimbingan kemasyarakatan dan penyaluran ke dalam masyarakat, dan juga mengadakan bimbingan lanjut pada anak asuh sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.
  - b. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Mengadakan kerja sama dengan instansi lain baik pemerintah atau swasta dan lingkungan sosial lainnya yang berhubungan dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **C. Upaya Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda Dalam Pemerolehan Hak Nasab Anak Temuan**

Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, hal ini didasarkan pada Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Undang-undang No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 juga menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak temuan adalah anak yang terlantar, yang ditinggalkan oleh orangtua yang tidak bertanggung jawab. Padahal mereka juga berhak mendapatkan haknya untuk dipelihara oleh orangtua kandungannya dan memperoleh hak-hak mereka lainnya, seperti penuturan dari pengurus Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda:

“Hak-hak anak temuan termasuk didalamnya adalah hak mendapatkan perlindungan, pendampingan dan tempat tinggal, karena kebanyakan anak yang ditemukan adalah anak yang dijalan, anak terlantar yang tidak diketahui nasabnya, yang mana kita tidak mengetahui nasabnya dalam artian tidak diketahui orang tuanya, ibunya siapa,

babaknya siapa, dan dari mana asalnya kita hanya dapat berita acara dari Dinas Sosial saja.”<sup>81</sup>

Anak-anak di Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda bukan hanya berasal dari Dinas Sosial setempat bahkan ada yang berasal dari luar seperti dari Salatiga, seperti penuturan pengurus Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda:

“Selain dari Dinas Sosial juga ada, seperti dari warga masyarakat yaitu anak yang memang diterlantarkan oleh oragtuanya, yang mana ibunya hamil diluar nikah akhirnya anaknya ditinggal begitu saja. Yang memang diserahkan oleh orang tuanya ke yayasan juga ada, namun selanjutnya tidak pernah dijenguk hanya dititipkan di awal saja dan itu ada tiga anak. Dan bahkan dari luar Dinas Sosial di Semarang pun ada, yaitu dari Dinas Sosial Kota Salatiga.”<sup>82</sup>

Pemerolehan hak nasab anak temuan di Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda dilakukan oleh pengurus Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda dan

---

<sup>81</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Desember 2017 di Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda Semarang dengan Ibu Paula Nene

<sup>82</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Desember 2017 di Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda Semarang dengan Ibu Paula Nene

bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena mereka harus mendapatkan NIK, yang masih dibantu pemerintah dan Dinas Sosial. Hal ini sesuai dengan penuturan pengurus Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda bahwa:

“Mereka juga warga Negara jadi mereka juga berhak mendapatkan identitas yang sah dan sama dengan yang lain, namun sampai sekarang hak identitas tersebut masih belum bisa didapatkan karena hal ini sebenarnya bekerja samanya dengan dispenduk capil karena mereka harus mendapatkan NIK itu yang masih dibantu pemerintah dan Dinas Sosial”<sup>83</sup>

Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda dalam memperoleh hak identitas bagi anak temuan dilaksanakan ketika pihak panti menerima anak-anak tersebut dari pihak Dinas Sosial atau masyarakat, setelah adanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian dimana anak tersebut ditemukan. Dalam upaya memperoleh hak identitas anak bagi anak temuan, pihak Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda melakukannya sendiri tanpa ada seseorang yang membantu hanya saja untuk anak yang diantarkan oleh Dinas

---

<sup>83</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Desember 2017 di Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda Semarang dengan Ibu Paula Nene

Sosial, pengurus Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda hanya menunggu bantuan pemerolehan hak nasabnya, sesuai dengan penuturan Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda:

“Anak-anak disini banyak bahkan hampir semua tidak mempunyai hak identitas berupa akta kelahiran karena kami tidak mengetahui nasabnya siapa orang tuanya karena kami menerima anak dari Dinas Sosial, yang katanya juga akan dibantu mengenai identitasnya.”<sup>84</sup>

Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda melakukan beberapa tahapan atau proses seperti anak-anak normal lainnya dalam memperoleh hak identitas yang mereka terima, adapun tahapan-tahapan tersebut adalah:

1. Mengumpulkan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran anak

Adapun persyaratan administratif dalam permohonan akta kelahiran yaitu:

- a. Photo Copy Akta Pernikahan (bagi orangtua yang sudah bercerai dengan menggunakan akta cerai). Catatan: jika tidak bisa

---

<sup>84</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Desember 2017 di Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda Semarang dengan Ibu Paula Nene

memberikan surat akta nikah atau itsbath nikah maka anak merupakan anak ibu.

- b. Untuk anak tidak diketahui asal usulnya persyaratan pembuatan akta harus dilengkapi dengan surat keterangan dari kepolisian (menjelaskan asal usul anak) dan dokter (menjelaskan perkiraan usia anak).
- c. Photo Copy Kartu Keluarga
- d. Photo Copy KTP Ibu dan Ayah, jika usia di atas 17 tahun menggunakan KTP sendiri
- e. Photo Copy KTP Saksi pencatatan pelapor kelahiran
- f. Surat Keterangan Lahir dari Desa /Kelurahan, dokter, bidan, rumah sakit yang disahkan di desa/kelurahan
- g. Mengisi formulir pelaporan permohonan kelahiran.

Dalam proses pelengkapan persyaratan akta kelahiran, bagian akta pernikahan orang tua bagi anak temuan yang tidak diketahui orang tuanya maka nama orang tua tidak dicatumkan

2. Setelah semua persyaratan lengkap, selanjutnya mendaftarkan ke loket Dinas Catatan Sipil
3. Selanjutnya petugas dari Dinas Catatan Sipil melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Penelitian Berkas
- b. Memasukkan data dalam komputer
- c. Pengecekan data dan di paraf oleh pemeriksa data
- d. Penandatanganan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- e. Di stempel atau di cap
- f. Penyerahan Akta Kelahiran pada Pemohon

Khusus anak-anak temuan ada beberapa persyaratan dan tahapan sebagai berikut:

- 1) Pembuatan Berita Acara Penemuan (BAP) dari kepolisian.
- 2) Bukti pelaporan tersebut kemudian dibawa ke Pengadilan Negeri untuk diproses dan menghasilkan putusan hakim mengenai status anak tersebut.
- 3) Setelah ada putusan dari Pengadilan Negeri, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat dapat mengeluarkan akta kelahiran sederhana bagi anak temuan tersebut. Akta kelahiran sederhana tersebut hanya berisikan nama anak dan tidak menyertakan data-data kelahiran serta nama orang tuanya.

Karena perbedaan latar belakang, maka dalam memperoleh hak identitas pun seringkali mengalami

hambatan, hal ini sesuai dengan penuturan pengurus Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda:

“Pasti ada hambatan dalam permohonan hak identitas bagi anak-anak di Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda dan hambatan itu adalah lamanya proses. Prosesnya itu sudah lama tapi belum juga ada tindak lanjutnya bahkan untuk akta kelahirannya juga susah, dari dulu sampai sekarang belum terealisasikan dan sekarang masih kami upayakan kecuali ada tiga anak yang memang sudah jelas nasabnya.”<sup>85</sup>

Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda sudah berupaya mendapatkan hak identitas yang mana identitas dibuktikan dengan akta kelahiran karena akta kelahiran menjadi syarat utama untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Normalnya pengajuan permohonan pembuatan akta kelahiran tidak lain adalah satu hari bisa diterima akta kelahiran tetapi pada kenyataan yang dialami pihak Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda adalah dari awal didirikannya Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda dengan anak-anak temuan mereka, pihak Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda belum juga menerima

---

<sup>85</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Desember 2017 di Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda Semarang dengan Ibu Paula Nene

akta kelahiran anak-anak asuh mereka. Bahkan anak-anak yang mereka terima dari pihak Dinas Sosial pun tanpa status nasab yang jelas.

Karena sulitnya memperoleh hak identitas pihak Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda seakan menyerah hanya mampu memberikan hak-hak selain hak identitas tersebut, seperti penuturan pengurus Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda:

“Anak temuan juga berhak mendapatkan hak-hak lainnya seperti hak perlindungan, pendampingan dan tempat tinggal, karena kebanyakan anak yang ditemukan adalah anak yang dijalan, anak terlantar yang tidak diketahui nasabnya, yang mana kita tidak mengetahui nasabnya dalam artian tidak diketahui orang tuanya, ibunya siapa, bapaknya siapa, dan dari mana asalnya kita hanya dapat berita acara dari Dinas Sosial saja. Selain dari Dinas Sosial juga ada, seperti dari warga masyarakat yaitu anak yang memang diterlantarkan oleh orang tuanya, yang mana ibunya hamil diluar nikah akhirnya anaknya ditinggal begitu saja. Yang memang diserahkan oleh orang tuanya ke yayasan juga ada, namun selanjutnya tidak pernah dijenguk hanya dititipkan di awal saja dan itu ada tiga anak. Untuk mendapatkan legalitas nasab anak temuan tersebut sangat sulit, mau bagaimana lagi kami hanya mampu berikan hak-hak lain (selain hak

nasab) yang sama dengan anak yang lainnya hanya saja disini memang anak-anak yang berkebutuhan khusus jadi kami berikan hak yang sesuai dan mampu diterima anak-anak tersebut, yang kami berikan seperti hak belajar/hak pendidikan; hak kesehatan, kalau sakit ya kami bawa ke rumah sakit kalau tidak ditangani pemerintah ya kami ya menanganinya membawanya ke rumah sakit.; hak tinggal, kami berikan tempat tinggal di Al-Rifda ini; hak pendampingan, kita dampingi sampai semampu kita; hak mendapatkan akta, kita upayakan mendapatkan akta namun sampai sekarang tidak bisa jadi mau gimana lagi, yang penting kami sudah berusaha dan memberikan haknya.”<sup>86</sup>

Dalam proses permohonan kelahiran sering terjadi kekurangan data persyaratan permohonan akta kelahiran, sehingga dalam proses ini dikatakan sulit bagi pihak Al-Rifda karena tidak lulus dalam pengecekan kelengkapan data persyaratan permohonan akta kelahiran, dan terkadang berita acara pemeriksaan dari kepolisian tidak bisa didapatkan.

---

<sup>86</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Desember 2017 di Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda Semarang dengan Ibu Paula Nene

#### **D. Profil Anak Temuan di Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda**

Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda menampung 35 anak dari tahun 2007 didirikannya Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda sampai sekarang. Dari semua anak hanya tiga anak yang sudah jelas identitas

No	Nama	Akta Kelahiran	Keberadaan Nasab	Kondisi Mental Anak
1	Anis	Tidak Ada	Tidak Jelas	MR, TW, Jiwa (genetik)
2	Aris	Tidak Ada	Tidak Jelas	TW, MR
3	Aji	Tidak Ada	Tidak Jelas	Jiwa, TW, MR
4	Riris	Tidak Ada	Tidak Jelas	MR
5	Eva	Tidak Ada	Tidak Jelas	MR, Autis
6	Evi	Tidak Ada	Tidak Jelas	Autis
7	Wahyu	Tidak Ada	Tidak Jelas	Autis, Hiperaktif, Mental

8	Galuh	Tidak Ada	Tidak Jelas	DS
9	Johan	Tidak Ada	Tidak Jelas	Aktif, Hiperaktif, Mental
10	Bitu	Tidak Ada	Tidak Jelas	Autis
11	Bela	Tidak Ada	Tidak Jelas	Mental, TW
12	Leli	Tidak Ada	Tidak Jelas	Masalah pada rahang, MR
13	Inung	Tidak Ada	Tidak Jelas	Microsevali, MR, TW, Badan kaku
14	Musa	Tidak Ada	Tidak Jelas	Autis, Hiperaktif, TW
15	Aini	Tidak Ada	Tidak Jelas	MR
16	Wahyudi	Tidak Ada	Tidak Jelas	Lumpuh layu, TW, MR
17	Brian	Tidak Ada	Tidak Jelas	TM, DS, MR, CP, TN
18	Faizal	Tidak Ada	Tidak Jelas	TN, TW, MR
19	Danang	Tidak Ada	Tidak Jelas	Lumpuh layu, Polio, TW, MR
20	Ramdani	Tidak Ada	Tidak Jelas	TW, MR
21	Husein	Tidak Ada	Tidak Jelas	TW, MR, TR, Autis
22	Firman	Tidak Ada	Tidak Jelas	Autis, TW, MR

23	Slamet	Tidak Ada	Tidak Jelas	Masalah pada Rahang, MR , TW
24	Teguh	Tidak Ada	Tidak Jelas	MR, TW, Polio
25	Elen	Tidak Ada	Tidak Jelas	MR, TW, CP
26	Rizki	Tidak Ada	Tidak Jelas	MR, TW, CP
27	Evi	Tidak Ada	Tidak Jelas	MR, TW, Polio
28	Ratman	Tidak Ada	Tidak Jelas	TW, Mental
29	Temu	Tidak Ada	Tidak Jelas	TW, MR, Mental
30	Nanik	Tidak Ada	Tidak Jelas	Mental
31	Lilik	Tidak Ada	Tidak Jelas	Mental
32	Indra	Ada	Jelas	Mental
33	Soli	Tidak Ada	Tidak Jelas	DS, Mental
34	Diana	Ada	Jelas	TW
35	Rahma	Ada	Jelas	CP, TW, Mental

## Keterangan:

MR : Mental Rotardasi

DS : Down Syndrome

CP : Celebral Palsy

TW : Tuna Wicara

TR : Tuna Rungu

TM : Trakeo Malacia

pebuatan sebuah Akta Kelahiran (*birth certificate*) secara Catatan Sipil di Kota Semarang adalah sebagai berikut:

No	Persyaratan yang diperlukan	Bagi yang memiliki Akta Pernikahan/KUA	Bagi yang tidak memiliki Akta Pernikahan/KUA
1	Akta Pernikahan/KUA	Ayah & Ibu	-
2	Kartu Tanda Penduduk	Ayah & Ibu	Ibu
3	Kartu Keluarga	Ayah & Ibu	Ibu
4	Akta Kelahiran	Ayah & Ibu	Ibu
5	Surat Keterangan Lahir Bayi dari Bidan/ Dokter/ Rumah sakit/ Puskesmas/ Penolong Persalinan lainnya.	Ya	Ya
6	Surat Pengantar dari RT/RW/Kelurahan	Ya	Ya

7	KTP Dua Orang Saksi atas Kelahiran Bayi	Ya	Ya
---	---	----	----

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang

Dalam tabel diatas, untuk persyaratan pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orangtuanya dilakukan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang (di download pada tanggal 15 Desember 2017 pukul 20.00 wib)

## **BAB IV**

### **ANALISIS HASIL PENELITIAN**

#### **A. Analisis Terhadap Pemerolehan Hak Nasab Bagi Anak Temuan di Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda**

Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Allah SWT, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri setiap anak melekat hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Tetapi di era sekarang banyak kita dengar tentang kasus anak yang ditinggal di rumah sakit, dibuang di tempat sampah, di depan rumah orang lain, di jalan-jalan dan di tempat-tempat lainnya untuk melepaskan tanggung jawab terhadap anak yang dilahirkannya.

Banyaknya anak yang ditinggalkan dan diterlantarkan oleh orangtua yang tidak bertanggung jawab memberikan dampak yang panjang bagi kehidupan anak tersebut. Anak tersebut menjadi anak yang terlantar tidak ada kejelasan siapa nasabnya.

Yayasan panti Asuhan menjadi salah satu dari lembaga yang berusaha membantu kehidupan anak-anak yang terlantar. Anak yang terlantar dipungut oleh mereka yang berjiwa besar dan dipelihara, dan anak-anak tersebut biasa

disebut dengan anak temuan, bahkan diberikan hak-hak yang pantas mereka terima yang mana mereka juga anak-anak Indonesia yang juga mempunyai hak sama dengan lainnya. Anak temuan adalah seorang anak yang hidup, yang dibuang oleh keluarganya karena mereka takut kemiskinan, atau karena lari dari tuduhan zina dan tanggung jawab.

Mempunyai identitas yang sah dan legal menurut hukum di Indonesia adalah suatu kewajiban bagi seluruh masyarakat yang tinggal di Indonesia, namun hal ini berbeda pada anak-anak yang tidak jelas nasabnya, karena dalam pemerolehan suatu identitas sah haruslah memenuhi banyak syarat dan ketentuan, seperti pada Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 55 yang berbunyi:

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 103 yang berbunyi:

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran dan alat bukti lainnya.
- (2) Bila akta kelahiran dan alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan Agama tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi Pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan

Berdasarkan peraturan yang dijelaskan di atas asal-usul anak dapat ditentukan dengan akta autentik yaitu akta kelahiran, namun dalam proses pemerolehan akta kelahiran dibutuhkan data orang tua yang jelas.

Salah satu hak anak yang paling vital dan wajib dipenuhi oleh negara adalah masalah tentang hak sipil kependudukan dan kebebasan. Berdasarkan temuan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa masih rendahnya penghormatan, pemenuhan dan perlindungan terkait hak sipil tersebut. Beberapa masalah yang dinamai seperti hak atas nama dan kewarganegaraan, hak mempertahankan identitas.

Peraturan pencatatan sipil dan kependudukan di Kota Semarang telah menetapkan dalam persyaratan tahapan proses

permohonan akta kelahiran telah diberikan pengecualian yaitu tidak harus mencatumkan nama orang tua. Namun harus melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian tentang penemuan anak tersebut.

Dalam memeriksa permohonan penetapan asal-usul anak, belum ada peraturan atau undang-undang khusus yang menjadi dasar hukum penetapan asal-usul anak. Hakim di pengadilan, khususnya di Pengadilan Agama dalam memeriksa permohonan penetapan asal-usul anak, hanya memeriksa keterangan saksi-saksi yang mengetahui bahwa seorang anak tertentu adalah anak kandung dari seseorang tertentu. Jika perkara yang dihadapi cenderung rumit, maka hakim dituntut lebih mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Permohonan penentuan asal-usul anak kebanyakan diajukan oleh seorang yang anaknya tidak bisa mengurus akta kelahiran disebabkan berbagai hal, misalnya anak yang sengaja dibuang oleh orang tuanya atau ditelantarkan atau yang lainnya.

Di Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda Semarang sudah melakukan semua yang mereka mampu dalam memenuhi semua hak-hak anak asuh mereka yang mana anak-anak tersebut memang berhak mendapatkannya, terutama dalam hal pemerolehan hak nasab yang bisa dibuktikan dengan akta autentik dengan akta kelahiran yang sah.

Selanjutnya, penulis akan menganalisis kaitannya dalam hal anak temuan di Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda Semarang. Telah dijelaskan pada bab sebelumnya yang sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Paula Nene selaku humas merangkap sekretaris di Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda Semarang, mengatakan bahwa pihak Yayasan Al-Rifda telah berupaya memenuhi dan memberikan hak anak-anak asuhnya, mengusahakan pengakuan sah dari Negara mendapatkan hak identitas yang sah yaitu sebuah akta kelahiran..

Yayasan Al-rifda telah berusaha melakukan semua semampu mereka, seperti dalam penuturan pihak Yayasan Al-Rifda dalam wawancara yang penulis lakukan sebelumnya, al-rifda telah bekerjasama serta berhubungan baik dengan Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil, Dinas Sosial dan Kepolisian setempat demi anak-anak temuan untuk mendapatkan akta kelahiran, Al-Rifda memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dari Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil dalam permohonan akta kelahiran, memintakan Berita Acara Pemeriksaan dari anak temuan dari Kepolisian, bahkan bolak-balik Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil.

Penulis menganalisis, pemenuhan hak yang dilakukan pihak Al-Rifda memang sudah cukup optimal, namun usaha dalam pemberian hak nasab dengan bukti akta kelahiran tidak berhasil karena dalam permohonan akta kelahiran sebagai bukti nasab seorang anak terdapat persyaratan dari Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil yang harus ada yang dapat menjelaskan tentang anak temuan tersebut yaitu Berita Acara Pemeriksaan pada anak temuan yang menjelaskan kondisi anak, tempat ditemukannya serta waktu ditemukannya. Jika anak tersebut diterima dari pihak Dinas Sosial, pihak panti menunggu BAP dari mereka, dan jika berasal dari masyarakat pihak panti asuhan harus membuat dan meminta BAP dari kepolisian tempat ditemukannya anak tersebut. Selain itu,

terdapat kendala dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam pemrosesan akta kelahiran, yang mana akta kelahiran tidak dapat diterima di waktu proses permohonan akta kelahiran di ajukan, melainkan menunggu sampai waktu yang tidak jelas informasinya. Karena ribetnya proses permohonan akta kelahiran untuk anak temuan yang tidak diketahui dengan jelas siapa orang tuanya yang menyebabkan tidak adanya nasab.

Menurut hemat penulis, hal tersebut seharusnya lebih dipermudah karena anak-anak temuan termasuk anak-anak yang wajib dipelihara oleh Negara. Negara harus memberikan pelayanan lebih bahkan harus diberikan hak khusus dalam pemerolehan akta kelahiran, misalnya pemberian akta kelahiran secara cuma-cuma tanpa harus melewati proses yang lama dan ribet.

Mayoritas anak-anak asuh di Yayasan merupakan anak-anak yang berkebutuhan khusus, hal itu mempengaruhi pihak panti untuk kurang optimal dalam permohonan pemerolehan sebuah akta kelahiran, karena anak-anak tersebut bisa dikatakan tidak mungkin bisa melakukan hal-hal yang bagaimana mestinya dilakukan oleh anak-anak normal lain pada umumnya yaitu seperti sebuah pernikahan, untuk pernikahan akta kelahiran merupakan hal yang paling vital dan wajib dipenuhi oleh pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut.

Selain itu, belum adanya peraturan khusus tentang anak temuan terutama untuk menentukan nasab anak temuan menyebabkan kurang optimalnya para pengurus panti asuhan untuk benar-benar mengurus tentang akta kelahiran bagi anak temuan karena sulitnya mendapatkan akta kelahiran bagi anak temuan.

Tidak adanya hak identitas atau akta kelahiran untuk anak-anak di Panti Asuhan bukanlah sesuatu yang asing dan langka melainkan hal yang sangat biasa. Tidak mudah tentunya bagi pengurus yayasan panti asuhan dalam menjalankan kewajibannya sebagai pengasuh untuk memenuhi hak-hak yang mana anak-anak tersebut yang bukan anak kandung mereka sendiri dan mereka tetap harus berusaha maksimal untuk memenuhi semuanya, tidak terkecuali dengan memenuhi hak nasab yang sah yaitu mendapatkan akta kelahiran agar mereka mempunyai kedudukan yang sama dengan anak-anak lainnya dihadapan hukum negara Indonesia.

Pada kenyataan yang ada anak-anak temuan dipanti asuhan yang tidak jelas diketahui siapa orang tuanya tidak bisa memperoleh akta kelahiran yang sah, yang mana dengan akta kelahiran seorang anak akan jelas nasabnya dan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum Indonesia sebagai anak-anak Indonesia.

Karena tidak adanya akta kelahiran yang sah sebagai bukti autentik untuk menunjukkan asal-usul seorang anak

akan menentukan siapa nasabnya, anak temuan tersebut mendapati kesulitan dalam melakukan dan menerima hak mereka, seperti yang sering dialami adalah dalam pendaftaran sekolah yang membutuhkan data-data tentang anak salah satunya dengan menggunakan akta kelahiran.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Nasab Anak Temuan di Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda Semarang**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, jelaslah bahwa antara ketentuan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan juga yang terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam memandang persoalan anak temuan (*al-laqīṭ*) atau anak yang tidak diketahui nasabnya, mempunyai ketentuan-ketentuan yang sama di beberapa sisi dan ada juga perbedaan di lain sisi.

Konsep nasab tidak hanya menyangkut masalah asal-usul orang tua dan kekerabatan, tetapi juga masalah status kekerabatan dan ikatan keturunan. Seorang anak wajib mengetahui tentang keturunannya. Lantaran asal-usul yang menyangkut keturunannya itu sangat penting, terutama untuk bekalnya dalam menempuh kehidupan di masyarakat kelak. Kejelasan tentang nasab bagi seorang anak, dapat merupakan pemacu yang memotivasi anak dalam memenuhi hak dan kewajibannya, bahkan juga akan melahirkan ketenangan dan ketentraman jiwa bagi si anak sendiri. Dengan demikian,

ketetapan dan kejelasan *nasab* anak terhadap ayahnya merupakan hak anak yang perlu dipenuhi oleh para orang tua.

Pada bab sebelumnya penulis telah menguraikan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan anak temuan dan mayoritas ulama sepakat bahwa hukum memungut anak temuan adalah fardhu kifayah.

Terkait dengan Nasab anak temuan dalam Hukum Islam terdapat beberapa pendapat diantaranya:

1. Hukum anak temuan adalah manusia yang merdeka. Bagi yang menemukannya wajib memberikan nafkah, mendidik, dan memeliharanya (merawat), kedudukan hukum anak temuan sebagai anak angkat.

Dalam kitab Al-Jawahir<sup>89</sup> dikatakan: “tidak ada kekuasaan bagi penemu atas anak temuannya. Dia adalah orang yang tidak ada siapapun yang berkuasa atasnya. Maka dia boleh memilih wali siapapun yang dia kehendaki. Ulama sepakat pada yang demikian ini, berdasarkan kaidah dan nash. Kekuasaan (seseorang atas orang lain yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan) dibatasi hanya pada orang yang memerdekakan,

---

<sup>89</sup> Al-jawahir merupakan kitab tafsir yang ditulis oleh Al-Syeikh Tantawi Jauhari, beliau lahir di Mesir pada tahun 1870M dan meninggal pada 1940M. berasal dari keluarga petani. Beliau merupakan pelajar yang cemerlang. Beliau belajar di Darul ‘Ulum Universiti Kaherah lalu meluaskan ilmu pengetahuannya kepada ilmu sains, teknologi dan matematik yang lebih mencabar

berdasarkan ucapan Imam as, “Kekuasaan (*al-wala'*) hanyalah bagi orang yang memerdekakan.”

Dari teori diatas jika dikaitkan dengan Al-Rifda maka pihak Al-Rifda ada kuasa terhadap anak-anak temuan yang mereka asuh, karena anak temuan statusnya merdeka. Melainkan anak-anak temuan tersebut sendirilah mempunyai kebebasan menentukan siapakah yang berhak menjadi walinya.

2. Dalam Hukum Islam pengasuhan terhadap anak yang tidak jelas asal-usulnya, termasuk dalam kelompok “anak pungut” , *al-laqīṭ* yaitu anak yang dipungut dan tidak diketahui asal usulnya secara jelas, karena bayi itu ditemukan dipinggir jalan, dan orang yang menemukan itu mengakui sebagai anaknya, maka nasab itu dapat dinasabkan dan dipanggil berdasarkan orang tua angkat yang menemukannya.<sup>90</sup>

Dilihat dari pendapat tersebut di atas, yang mana nasab anak temuan secara otomatis dinasabkan kepada orang yang menemukannya. Jika dikaitkan dengan Al-Rifda maka pihak yayasan Al-Rifda secara otomatis sudah menjadi wali/nasab bagi anak-anak temuan di yayasan panti asuhan tersebut.

---

<sup>90</sup>Ahmad Kamil, Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada), hlm. 101

Setiap orang yang mengaku bahwa anak yang tidak diketahui nasabnya ini adalah anaknya, sedangkan ada kemungkinan anak ini darinya dan tidak ada siapapun yang membantahnya dalam hal ini, maka pengakuannya dapat diterima, dan anak tersebut diberikan kepadanya tanpa perlu bukti (*bayyinah*), baik anak tersebut adalah anak temuan (*laqīṭ*) atau bukan. Al-Jawahir berkata: “tidak ada perselisihan yang kutemukan dan berdasarkan pandangan umum bahwa ikrar orang berakal atas dirinya dibolehkan. Juga berdasarkan ucapan Imam as, “jika seseorang dalam waktu sebentar mengaku bahwa anak itu sebagai anaknya maka ia tidak ditolak darinya untuk selamanya.”

Menurut Abu Al-Qasim jika ada orang yang mengakui nasab hanya satu orang saja. Dan jika orang itu lelaki muslim dan merdeka, maka pengakuannya diterima tanpa perselisihan diantara ulama jika anak itu darinya, sebab nasab itu bermanfaat bagi *laqīṭ* karena nasabnya jelas dan tidak ada kerugian bagi orang lain dalam masalah ini. Jika yang mengaku budak, maka pengakuannya juga diterima, sebab nasabnya tetap terhormat sehingga dia masih sah menjadi ayah *laqīṭ* sebagaimana orang merdeka. Demikian pendapat Imam As-Syafi’I dan lainnya.

Jika orang yang mengakui nasab *laqīṭ* adalah wanita, maka ada perbedaan riwayat dari Imam Ahmad. Ada riwayat, bahwa pengakuan wanita itu diterima dan *laqīṭ* menjadi

anaknyanya, sebab ibu adalah salah satu dari dua orang tua. Demikian menurut pendapat sebagian murid Asy-Syafi'i. menurut riwayat ini, anak dinasabkan kepada ibu dan tidak dinasabkan kepada ayahnya, sebab tidak mungkin menasabkan anak kepada ayah yang tidak mengakuinya. Demikian juga jika lelaki mengakui nasab *laqīṭ*, maka *laqīṭ* tidak dinasabkan kepada ibunya.

Sebuah pendapat dari ulama madzhab Asy-Syafi'i, dinukilkan oleh Kausaj dari Imam Ahmad mengenai seorang wanita yang mengakui seorang anak. Jika wanita itu mempunyai beberapa saudara atau nasab yang dikeanal, maka ia tidak dibenarkan, kecuali ada saksi. Jika tidak ada yang menghalangi wanita itu, maka anak itu diserahkan kepadanya. Karena jika waanita itu mempunyai keluarga dan nasab yang dikenal, maka mereka mengetahui kelahiran anak *laqīṭ*. Namun mungkin saja pengakuannya tidak diterima sama sekali dan inilah pendapat Imam Asy-Syafi'i, Ats-Tsauri, Abu Tsaur dan para ulama' *ra'yi*. Ibnu Al-Mundzir berkata, "semua ulama yang kami kenal sepakat, bahwa nasab tidak ditetapkan karena dakwaan wanita, sebab dia bisa mendatangkan saksi yang bersaksi terhadap persalinannya. Karena itu, ucapannya tidak diterima begitu saja, sebagaimana jika suaminya menggantungkan cerainya dengan persalinannya."

Pendapat Anas, Atha', Yazid bin Abdul Malik, Al-Auza'I, Al-Laits, Asy-Syafi'I dan Abu Tsaur. Para ulama *ra'yi* berkata: tidak ada hukum bagi ahli nasab<sup>91</sup> dan *laqīṭ* dinasabkan kepada kedua orang yang mengakuinya, sebab memutuskan hukum berdasarkan berdasarkan ahli nasab adalah bergantung kepada kemiripan dan perkiraan. Padahal kemiripan ada antara orang lain dan tidak ada antara kerabat.

Ulama berkata, “ Seandainya kemiripan mencukupi, tentu kemiripan cukup menjadi bukti dalam masalah *li'an* dan dalam masalah jika salah seorang ahli waris mengakui seorang saudara, lalu waris lainnya ingkar.”<sup>92</sup>

Seorang anak wajib mengetahui tentang keturunannya. Lantaran asal usul yang menyangkut keturunannya itu sangat penting, terutama untuk bekalnya dalam menempuh kehidupan di masyarakat kelak. Dengan demikian, ketetapan dan kejelasan *nasab* anak terhadap ayahnya merupakan hak anak yang perlu dipenuhi oleh para orang tua.

Al-rifda adalah yayasan yang menampung banyak anak-anak yang tidak jelas asal-usulnya tidak diketahui jelas siapa nasabnya. Al-rifda sebagai pihak yang merawat, menafkahi dan mendampingi anak-anak temuan tersebut bisa

---

<sup>91</sup> Ahli nasab adalah sekelompok orang yang mengetahui nasab dengan dasar keserupaan dan kemiripan. Ahli nasab tidak khusus pada satu kabilah (suku bangsa), barangsiapa ahli dalam mempertemukan nasab dan hal itu berulang-ulang terjadi, maka dia adalah ahli nasab.

<sup>92</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni* 8, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2011), hlm.123.

dijadikan alasan penasaban anak temuan tersebut, anak temuan tersebut bisa dinasabkan kepada pengasuh Al-Rifda dan mereka mempunyai kekuasaan atas anak-anak temuan tersebut. Al-Rifda sebagai pihak yang memegang kuasa atas anak-anak temuan, mereka juga mempunyai kewajiban untuk memintakan akta kelahiran agar diakui oleh hukum di Indonesia.

Dalam masalah hak nasab anak temuan, penulis cenderung lebih setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa anak temuan yang tidak jelas asal-usulnya dinasabkan kepada orang yang menemukannya lalu merawat dan menafkahnya, karena dengan seperti itu akan lebih terjamin nasib dan hak-hak anak temuan bisa terpenuhi. Seperti dinasabkan kepada pihak Yayasan panti asuhan yang sah dan sudah terpantau dan dalam pengawasan oleh pemerintah dan masyarakat seperti pada Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda Semarang tempat dimana penulis melakukan penelitian. Karena menurut penulis jika mengikuti pendapat yang mengatakan status anak temuan merdeka, dan anak temuan tersebut berhak menentukan siapa wali nasabnya ditakutkan anak tersebut salah dalam memilih nasabnya. Dalam pengakuan seseorang terhadap anak temuan yang mengatakan anak tersebut adalah anaknya haruslah menunjukkan bukti yang sangat kuat dan saksi-saksi yang memang memenuhi kriteria saksi dalam hukum Islam, karena

penulis berpendapat jika terjadi pengakuan yang bohong oleh pengaku akan merugikan anak-anak temuan tersebut. Anak temuan tersebut bisa dikatakan mereka adalah anak-anak yang tidak beruntung karena tidak jelas siapa nasabnya dan jika ditambah mereka diasuh oleh orang yang salah apalagi di eksploitasi dan tidak terpenuhi hak-haknya maka anak tersebut benar-benar anak yang sangat rugi, padahal dalam Islam menyeruh untuk saling tolong-menolong dan memuliakan orang lain, termasuknya menolong anak-anak temuan agar bisa hidup lebih baik. Menurut penulis pengasuhan di panti asuhan lebih baik dari pada yang lain.

Dan apabila suatu saat ada seseorang yang mengaku anak temuan tersebut dikemudian hari nantinya, menurut penulis anak bisa dinasabkan kepada orang yang mengaku sebagai nasabnya tersebut, dengan persyaratan yang telah ditetapkan para ulama Islam yang telah disepakati, dengan menunjukkan bukti-bukti yang kuat, serta saksi-saksi yang memenuhi kriteria saksi yang bias diterima, dan menurut penulis juga harus ditambah dengan masa percobaan pengasuhan agar bisa dipantau dan diawasi bagaimana pengaku tersebut mengasuh anak temuan yang diakui sebagai nasab, dengan seperti itu menurut penulis akan terlihat apakah orang tersebut benar wali nasabnya atau bukan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut penulis bahwa pengakuan nasab yang mencakup atas orang

lain dapat dibenarkan dan dapat ditetapkan nasabnya asalkan ada pengakuan dari orang lain walaupun pengakuan nasabnya merupakan argumen kecil dalam cara menetapkan nasab, seperti apabila seseorang mengakui bahwa anak tersebut saudaranya atau pamannya, maka pengakuan tersebut dapat ditetapkan asalkan ada pengakuan dari ayah atau kakek orang yang mengakui, karena dengan adanya pengakuan dari ayah atau kakeknya dapat dikatakan bahwa orang yang diakui tersebut adalah anak ayahnya atau anak kakeknya, yang berarti merupakan saudara atau paman orang yang mengakui.

Sedangkan dalam Hukum Positif dalam masalah pengakuan nasab atau cara menentukan nasab menurut ketentuan undang-undang tidak diatur secara khusus. Akan tetapi, setelah lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, Pengadilan Agama diberikan kewenangan untuk menerima dan memeriksa perkara, penetapan asal-usul anak, dalam hal ini bisa termasuk nasab anak.

Menurut penulis, seorang anak temuan yang tidak jelas nasabnya dapat memperoleh hak nasabnya jika ada seseorang yang mengakui bahwa anak tersebut merupakan keturunannya, proses pengakuan tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati oleh ulama Islam. Dan bagi orang yang menemukan anak temuan tersebut wajib memeliharanya dan megusahakan identitas sah bagi si anak

itu sendiri agar anak itu memiliki kejelasan tentang dirinya, misalnya mengumumkan adanya ditemukannya anak tersebut dan mencarikan informasi tentang siapa orang tua anak tersebut agar ada seseorang yang merasa sebagai nasabnya mengakui.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis sebagaimana pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai hak nasab anak temuan di Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda Semarang, penulis menyimpulkan:

1. Dalam proses pemerolehan hak nasab anak temuan di Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda mengalami banyak hambatan seperti halnya proses permohonan Akta Kelahiran yang lama tidak kunjung jadi ata tersebut dan tidak adanya kepastian yang jelas yang akhirnya tidak adanya keberhasilan dalam pemerolehan hak identitas sah untuk anak temuan di Al-Rifda tersebut, tidak adanya pengecualian untuk kemudahan pemerolehan hak identitas bagi anak-anak temuan tersebut.
2. Jika ditinjau berdasarkan Hukum Islam, maka ada beberapa pendapat tentang penasaban anak asuh di Al-Rifda
  - 1) menurut pendapat Al-Syeikh Tantawi Jauhari dalam kitab al-jawahir, maka tidak ada kekuasaan bagi penemu atas anak temuannya, tidak ada siapapun yang berkuasa atasnya dan anak temuan tersebut boleh memilih sendiri wali nasabnya.

- 2) Menurut pendapat Ahmad Kamil dan Fauzan dalam buku Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, anak yang tidak jelas asal-usulnya secara jelas dapat dinasabkan kepada orang yang menemukannya. Maka nasab anak asuh di Yayasan Al-Rifda dapat dinasabkan kepada pihak pengasuh yayasan sesuai dengan pendapat tersebut karena Al-Rifda telah menemukan, merawat serta menafkahi anak tersebut.

Menurut penulis, yang lebih relevan terkait penasaban anak-anak asuh di Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda Semarang adalah pendapat yang menyatakan bahwa anak temuan dinasabkan kepada pihak yang menemukan, merawat serta menafkahi untuk kehidupan anak temuan tersebut karena hal itu menunjukkan adanya tanggungjawab orang yang mengasuh dan agar tidak terjadi eksploitasi terhadap anak.

3. Mayoritas anak-anak di Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda tidak mempunyai Akta Kelahiran sebagai identitas yang sah dihadapan hukum di Indonesia.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Yayasan Panti Asuhan

- a. Harus ada kesadaran dari pengurus yayasan panti asuhan untuk mendapatkan hak identitas yang bagi anak-anak asuhnya.
  - b. Lama dan sulitnya proses tidaklah menjadi penghalang untuk tetap memperjuangkan hak-hak anak di panti asuhan.
  - c. Setiap anak mempunyai hak yang sama dengan anak lainnya tidak berbeda dengan anak-anak yang tidak diketahui asal-usulnya, mereka juga berhak menerima hak yang sama yang mana hal tersebut bisa dipenuhi melalui kepedulian yayasan panti asuhan yang notabene menampung anak-anak terlantar dan tidak diketahui orang tuanya dan asal-usulnya.
2. Bagi Pemerintah
- a. Agar pemerintah menambahkan aturan khusus dan sistematis tentang pengakuan nasab dan status hukum anak temuan atau anak yang tidak diketahui nasabnya, di dalam suatu peraturan yang sudah mengatur tentang hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya melalui cara pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut.
  - b. Agar dipermudahkan dalam proses pemerolehan hak identitas untuk anak-anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau diberikan pelayanan khusus atau

pengecualian dalam hal keperdataan bagi mereka yang tidak diketahui asal-usulnya.

- c. Agar dilancarkan terutama dalam pemerolehan akta kelahiran bagi anak temuan, karena bagaimanapun juga mereka tetap anak-anak yang harus dipelihara oleh Negara dan semoga dipermudah, dilancarkan dan diberikan solusi mendapatkan hak yang sama dengan anak-anak yang memang jelas orang tuanya dan asal-usulnya.

### **C. Penutup**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, dengan rahmat dan ridlo-Nya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi dan dapat penulis selesaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi yang berada di tangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Penulis menyadari terdapat kekeliruan dan kekurangan baik dalam teori maupun analisisnya. Dengan sangat menyadari kekurangan tersebut, maka kritik dan saran menjadi harapan penulis dengan kerendahan hati mengharap saran konstruktif demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Terakhir kalinya, penulis memohon kepada Allah SWT. agar karya sederhana ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pribadi penulis. *Wa Allahu A'lam.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Zaidun dan A Ma'ruf Asrori. *Terjemahan Kifayatul Akhyar jilid 2*. Surabaya: PT Bina Ilmu Offset. 1997.
- Ad-Daraquthni, Al Imam Al-Hafizh Ali bin Umar. *Sunan Ad-Daraquthni/Al Imam Al Hafizh bin Umar, penerjemah Anshori Taslim*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008
- Ahmad Kamil dan Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta:PT.Grafindo Persada. 2008
- Andi Syamsu Alam dan Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta:Kencana. 2008.
- Beni Ahmad Soebani. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia. 2008.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian Cet.II*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2010.
- Ibnu Qudamah. *al-Mughni 8*. Jakarta:Pustaka Azzam. 2011.
- Imam Taqiyyudin Abu Bakar Al-Husaini. *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid 2*. Surabaya: PT Bina Offset. 1997.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet.I.Jakarta:Balai Pustaka, 1988.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yogyakarta:Redaksi Aksara Sukses. 2014
- Kompilasi Hukum Islam
- Lexy J.moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT Remaja Rosda Karya. 2002

M Nurul Irfan. *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam Ed.2 Cet.2.*  
Jakarta: Amzah. 2015.

M.Nurul Irfan. *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam.* Jakarta:  
Amzah. 2012

Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Imam Ja'far Shadiq Cet.1.*  
Jakarta:Lentera. 2009.

Riduwan. *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian.*  
Bandung: Alfabeta cv. 2015.

Sayuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan di Indonesia Cet-5.*Jakarta:UI  
Press. 2007

Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah terjemahan oleh Nor Hasanuddin.*  
Jakarta:Pena Pundi Aksara. 2006

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI-Press.  
1986

Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam.* Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2012

Sumardi Suryabrata. *Metodologi Penelitian.* PT RajaGrafindo Persada:  
Jakarta.2011

Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*Jilid 2.Yogyakarta:Andi Offeser.  
1990.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UUD RI 1945 dan Amandemennya

- Wahbah az-Zuhaili. *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 10 Cet.1*. Jakarta: Gema Insani. 2001
- Wahbah Zuhaili. *Fiqih Imam Syafii 2, Cet.I*. Jakarta:Almahira. 2010
- Zainudin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Cet.1*. Jakarta:Sinar Grafika. 2006
- Zakariya Ahmad Al Barry. *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. cet.1977.
- Abdul Rokhim dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda , Status Anak Laqith (Anak Temuan) Menurut Hukum Islam, (e-jurnal di download pada tanggal 05 September 2017).
- Sakirman, Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak, (e-jurnal di download pada tanggal 07 September 2017).



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Lila Hanifa  
Tempat/Tanggal lahir : Jepara, 12 Oktober 1994  
Alamat : Ds. Menganti RT 11 RW 03 Kec. Kedung  
Kab. Jepara

### Pendidikan

a. Formal

- MI DARUL HIKMAH MENGANTI : 2000-2006
- MTs DARUL HIKMAH MENGANTI : 2006-2009
- MA DARUL HIKMAH MENGANTI : 2009-2012

b. Non Formal

- MADIN DARUL ULUM MENGANTI

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadi maklum dan periksa adanya.

Semarang, 16 Januari 2017

**LILA HANIFA**  
**132111112**